



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**PRAKTEK JUAL BELI BUAH PINANG DALAM EKONOMI  
SYARIAH (STUDI KASUS DESA SIMPANG GAUNG  
KECAMATAN GAUNG KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E), Pada Program Studi  
Ekonomi Syariah



**OLEH:**

**SONA IRAMA**

**NIRM. 1209.16.07987**

**YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN - RIAU  
1443 H / 2021 M**



## ABSTRAK

**SONA IRAMA (2021) : “PRAKTEK JUAL BELI BUAH PINANG DALAM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR).”**  
1209.16.07987

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu masalah dimana pembeli atau toke melakukan potongan timbangan dengan alasan berat karung termasuk di dalam sistem penimbangan dan tidak menjelaskan di awal transaksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli buah pinang di Desa Simpang Gaung dan untuk mengetahui apakah praktek jual beli buah Pinang di Desa Simpang Gaung sudah memenuhi syarat Ekonomi Islam. Subjek pada penelitian ini adalah penjual dan toke di Desa Simpang Gaung sedangkan objek dalam penelitian ini adalah praktek jual beli buah pinang di Desa Simpang Gaung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis dalam bentuk data-data yang berupa wawancara. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan melalui Miles dan Huberman, Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah pinang yang dilakukan di Desa Simpang Gaung belum dapat dikatakan baik sebab ada beberapa kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam prakteknya jual beli buah pinang yang dilakukan di Desa Simpang Gaung belum sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli Islam. Dengan beberapa kecurangan yang terjadi, sehingga ada beberapa pihak yang dirugikan atas tindakan tersebut.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah pinang di Desa Simpang Gaung mengalami kecatatan dalam transaksinya sehingga menyebabkan salah satu pihak dirugikan.

**Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Jual Beli, Buah Pinang**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN

سنة أولياء الراشدين الطاهرين

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

TERAKREDITASI



BAA-PT

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email : [akademik@stai-tbh.ac.id](mailto:akademik@stai-tbh.ac.id)

**PENGESAHAN**

No. 148/STAI-AUR/Skripsi/IX/2021

Skripsi berjudul "PRAKTEK JUAL BELI BUAH PINANG DALAM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)", yang telah ditulis oleh sdr. SONA IRAMA, NIRM 1209.16.07987 telah dimunaqasahkan pada tanggal 1 Juli 2021, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium **Sangat Memuaskan**, IPK: 3,30.

**TIM MUNAQASAH**

Ketua

**H. Deddy Yusuf Yudhyarta, S.Mn., M.Pd.I.**

Sekretaris

**Hendro Lisa, S.E., M.M.**

Penguji I

**Sai'in, S.E.I., M.E.Sy.**

Penguji II

**Ferdinan, S.Pd., M.Pd.**

Tembilahan, 20 September 2021

Mengetahui

Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



**STAFIYUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I**

2105068302



**NURSE FATIMAH MZ, S.E.Sy., M.E.**  
**DOSEN PROGRAM STUDI Esy**  
**STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Kepada Yth,  
Ketua STAI Auliaurrasyidin  
Tembilahan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi, dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Sona Irama  
NIRM : 1209.16.07987  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Buah Pinang Dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir).



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Maka dengan ini saya menilai bahwa skripsi tersebut sudah dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

Tembilahan, 4 Oktober 2020

Pembimbing,

**NURSE FATIMAH MZ, S.E.Sy., M.E**  
**NIK. 001209159**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan




**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

 Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

## LEMBARAN MOTTO PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**Kecelakaan Besarlah Bagi Orang-orang Yang Curang  
(QS. Al-Mutaffifin)**



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

## PERSEMBAHAN

Karya Ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua Penulis  
(Ibunda Liana Dan Ayahanda Muktar)

Yang Senantiasa Memberikan Cinta Dan Kasih Sayang Serta  
Mendidik Penulis Dengan Penuh Keikhlasan Dan Kesabaran Hingga Penulis Dewasa.

Doa Dan Harapan Senantiasa Mereka Kirimkan Kepada-Nya Untuk Penulis  
Agar Meraih Kebahagiaan Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat

Karya Ini Penulis Juga Persembahkan Kepada Saudara-Saudara  
Penulis Yang Senantiasa Memberikan Motivasi Serta Menjadi Penyemangat  
Bagi Penulis Dalam Menimba Ilmu

(Untuk Abang Penulis Saharudin, Dan Jamhari, Kakak Penulis  
Nani Mardiana, Nana Mardiana, Nona Eliana)

Karya Ini Penulis Persembahkanpula Kepada Guru-Guru Penulis Yang Mendidik  
Penulis Dari Taman Kanak-Kanak Hingga Perguruan Tinggi

Karya Ini Penulis Persembahkan Kepada Dosen Pembimbing Dan Dan Dosen-Dosen  
STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Yang Telah Sabar Membimbing Memberikan Motivasi Dan Semangat  
Untuk Menyelesaikan Skripsi

Teman-Teman Seperjuangan Terutama Ekonomi Syariah B Angkatan Angkatan 2016  
Terima Kasih Atas Canda Dan Tawa Kalian Yang Tidak Akan Pernah

Terlupakan Dan Semoga Ilmu Yang Di Dapat Bisa Bermanfaat Untuk Di Masa Yang Akan Datang

Aku Ucapan Ribuan Terima Kasih Karena Telah Telah Memeberikan Motivasi  
Dan Semangat Hingga Skripsi Ini Bisa Terselesaikan

Terima Kasih Untuk Kampus  
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sona Irama  
NIRM : 1209.16.07987  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang Dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir).” Merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
3. Skripsi saya secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
4. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan berupa pencabutan gelar, dan saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tembilahan, Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



**SONA IRAMA**  
**NIRM: 1209.16.07987**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktek Jual Beli Buah Pinang Dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragir Hilir)”** dengan sebaik mungkin. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin Tembilahan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke jalan yang benar dan lurus dengan cahaya yang terang benerang, keberkahan, kedamaian, dan keselamatan di dunia dan akhirat yaitu di jalan Allah SWT, dengan tuntunan al-Quran dan Hadis.

Penulis skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang stulus-tulusnya kepada:

1. Bapak H. Kursani, S.Pd.I. selaku Ketua Yayasan Auliaurrasyidin Tembilahan.
2. Bapak Syarifudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

3. Bapak M. Ridhwan, S.Pd., M.Ed. selaku Wakil Ketua I, Bapak H. Deddy Yusuf Yudhyarta, S.Mn., M.Pd.I., selaku Wakil Ketua II, dan Bapak Dr. Ir. H. Sahrudin, M.M. selaku Wakil Ketua III STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
4. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
5. Ibu Nurse Fatimah MZ, S.E.Sy., M.E. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, motivasi dan semangat pada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen STAI Auliaurrasyidin Tembilahan khususnya pada Program Studi Ekonomi Syariah dan Panesehat Akademik penulis.
7. Seluruh Staf Tata Usaha STAI Auliaurrasyidin yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dari awal hingga akhir perkuliahan penulis.
8. Seluruh informan atau pembeli dan penjual pinang di Desa Simpang Gaung yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan telah banyak memberikan perannya kepada penulis.
9. Ayah, ibu, dan saudara-saudariku yang senantiasa menghaturkan doa, memberikan motivasi, dukungan dan semangat
10. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2016 khususnya lokal B STAI Auliaurrasyidin Tembilahan yang telah banyak memberikan cerita suka dan duka.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai masukan yang positif dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca.

Tembilahan, Oktober 2020

Penulis,

**SONA IRAMA**

**NIRM: 1209.16.07987**

**STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN**



## DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

	Hal
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA PENGESAHAN BIMBINGAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN MOTTO PENULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Pertanyaan Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori.....	9
1. Jual Beli .....	9
a. Pengertian Jual Beli .....	9
b. Sumber Hukum .....	10
c. Transaksi dalam Jual Beli .....	13
d. Rukun Jual Beli.....	14
e. Syarat Jual beli.....	14
f. Macam macam dalam Jual Beli .....	16
g. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	16
2. Buah Pinang.....	17
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	18
C. Kerangka Berfikir.....	20
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	24
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	24
E. Teknik Pengumpulan Data .....	26
1. Wawancara .....	26
2. Dokumentasi.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	27



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	30
B. Penyajian Data .....	36
C. Analisis Data .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran I (Lembar Wawancara)
- Lampiran II (Reduksi Data)
- Lampiran III (Surat Bukti Wawancara)
- Lampiran IV (Surat Izin Penelitian)
- Lampiran V (Surat Selesai Penelitian)
- Lampiran VI (SK Penetapan Judul Skripsi/Pembimbing)
- Lampiran VII (Dokumentasi)

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1	Harga Pinang dari Beberapa Pembeli .....4
Tabel 4.1	Jumlah Masyarakat Desa Simpang Gaung.....32
Tabel 4.2	Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Simpang Gaung .....33
Tabel 4.3	Klasifikasi Penduduk Desa Simpang Gaung Berdasarkan Jenis Agama dan Penganutnya .....34
Tabel 4.4	Komposisi Penduduk Desa Simpang Gaung Berdasarkan Etnis .....35



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	20



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Lembar Wawancara
Lampiran II	Reduksi Data
Lampiran III	Surat Bukti Wawancara
Lampiran IV	Surat Izin Penelitian
Lampiran V	Surat Selesai Penelitian
Lampiran VI	SK Penetapan Judul Skripsi/Pembimbing
Lampiran VII	Dokumentasi

### Daftar Riwayat Hidup



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian satu dengan yang lain pun menjadi teguh. klan tetapi, sifat tamak tetap ada ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.<sup>1</sup>

Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya suatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin

<sup>1</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 278.





*Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat''QS. Al-An'am:152)<sup>4</sup>*

Desa Simpang merupakan salah satu Desa di daerah Kecamatan Gaung

Kabupaten Indragiri Hilir yang sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani.

Salah satunya petani pinang karena pinang ini merupakan salah satu tanaman

dengan nilai ekonomi dan potensi yang cukup tinggi, apalagi untuk sekarang ini

harga pinang lebih tinggi dari pada harga kelapa. Usaha jual beli pinang memang

cukup menjanjikan. Untuk itu dibutuhkan keahlian dalam membudidayakan

pinang jika hendak memutuskan berinvestasi di dalam jual beli pinang. Jika

dilihat bahwa prospek bisnis pinang sangat menghasilkan penghasilan.

Desa Simpang merupakan salah satu Desa di daerah kecamatan Gaung

Kabupaten Indragiri Hilir yang sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani.

Salah satunya petani pinang karena pinang ini merupakan salah satu tanaman

dengan nilai ekonomi dan potensi yang cukup tinggi, apalagi untuk sekarang ini

harga pinang lebih tinggi dari pada harga kelapa. Usaha jual beli pinang memang

cukup menjanjikan. Untuk itu dibutuhkan keahlian dalam membudidayakan

pinang jika hendak memutuskan berinvestasi di dalam jual beli pinang. Jika

dilihat bahwa prospek bisnis pinang sangat menghasilkan penghasilan.

Salah satunya tanaman pinang karena pinang ini merupakan salah satu

tanaman dengan nilai ekonomi dan potensi yang cukup tinggi, apalagi untuk

sekarang ini harga pinang lebih tinggi dari pada harga kelapa. Usaha jual beli

pinang memang cukup menjanjikan. Selain itu anda bisa menjadi petani pinang,

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 149.



dan bisa juga anda menjual produk pinang. Pinang kering memiliki harga yang sangat kompetitif.

Peluang usaha dalam jual beli pinang memang sudah banyak dilakukan masyarakat pedesaan sebagai salah satu cara untuk menambah penghasilan. Keuntungan yang sangat menjanjikan dari pinang ini dirasakan sangat membantu dalam sektor perekonomian masyarakat. Dari biji buah pinang ini ternyata sebagian ada juga perusahaan yang menjadikan pinang sebagai bahan baku permen dan bisa juga sebagai pengganti rokok termasuk dimakan langsung bersama sirih. Selain itu biji pinang juga berpotensi sebagai bahan baku kosmetik sehingga industri kecantikan di dunia semakin berkembang. Itulah mengapa usaha jual beli pinang terus meningkat. Karena banyak permintaan.

Buah pinang di penen setiap 2 minggu dan di jual kepada pengepul dengan harga sekitar 13.000 dalam bentuk buah yang telah dikupas. Harga jual dapat lebih tinggi bila buah yang telah dikupas tersebut dikeringkan terlebih dahulu dengan cara dikeringkan dengan cara dijemur, tanaman pinang ini mulai diminati masyarakat Desa Simpang Gaung dalam beberapa tahun terakhir ini karena harga jualnya lebih membaik.

Berikut ini akan kami tampilkan tabel daftar harga terbaru pinang yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber :

**TABEL 1.1**  
**HARGA PINANG DARI BEBERAPA PEMBELI**

Harga pinang kering	Kering	Basah	Berkulit	Satuan
Pembeli 1	15.000	8.500	4.000	Kg
Pembeli 2	15.000	8.000	3.500	Kg
Pembeli 3	13.000	8.500	4.500	Kg
Pembeli 4	12.500	7.000	4.000	Kg

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



Pembeli 5	13.500	8.000	3.500	Kg
Pembeli 6	12.000	8.500	4.000	Kg

Sumber data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka untuk harga buah pinang per kg berkisar dari 12.000 sampai 15.000 rupiah. Sedangkan untuk harga per-kg buah pinang dengan jenis kering biasa berkisar antara 7.000 sampai 8.500. hal ini menunjukkan perbedaan antara para pembeli, tapi perbedaan tersebut hanya berbeda tipis saja.

Jual beli terlarang karena kerugian yang disebabkan penipuan seperti penipuan yang terjadi pada suatu barang, karena ketidak tahuan barang yang diakadkan, dan ketidak tahuan mengenai barang yang di hargai.<sup>5</sup> Jual beli harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (ridha sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang di rugikan dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dizalimi maupun menzalimi.

Adapun praktek jual beli buah pinang berdasarkan penulis amati di daerah Desa Simpang Gaung, Dimana pembeli melakukan potongan timbangan terhadap berat karung yang mana pembeli tidak menjelaskan di awal transaksi bahwa adanya sistem pemotongan timbangan, dimana penjual merasa dirugikan dengan adanya sistem pemotongan tersebut.

Potongan yang dimaksud adalah potongan timbangan yang terjadi disaat melakukan timbangan dengan alasan berat karung termasuk dalam sistem penimbangan, potongan itu di lakukan terhadap kesemua jenis pinang yang di jual

<sup>5</sup>Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa oleh Abu Usmah Faktur Ragman, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), Jilid 2, Cet, ke-2, hlm. 294.



seperti pinang basah, kering maupun pinang yang masih berkulit. Hal ini diperkuat dengan adanya wawancara dengan salah satu penjual dan salah satu pembeli yang penulis temui, bahwa ketika membeli semua jenis pinang baik pinang kering maupun basah, pembeli menggunakan sistem pemotongan berat karung dimana total berat pinang yang telah ditimbang di kurangi dengan berat karung yang digunakan.<sup>6</sup>

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang penjual, mengatakan bahwa terdapat beberapa pembeli yang melakukan sistem pemotongan berat karung yang kurang jelas, dimana sistem pemotongan itu tidak dijelaskan di awal transaksi.<sup>7</sup>

Berdasarkan kasus transaksi di atas secara ekonomi yang dilakukan penjual adalah benar yakni menghitung berat bersih pinangnya saja, namun hal ini tersandung dari syariah dimana adanya ketidakjelasan transaksi yang membingungkan si pembeli, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini dari sisi ekonomi syariah. Maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “ **PRAKTEK JUAL BELI BUAH PINANG DALAM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**”.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Kawi (Pembeli Buah Pinang), Tanggal 27 Juni 2020

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Hendra (Penjual Buah Pinang), Tanggal 2 Juli 2020



## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang praktek di dalam jual beli buah pinang ditinjau dalam perspektif Islam.

## C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek jual beli buah pinang di Desa Simpang Gaung?
2. Apakah praktek jual beli buah Pinang di Desa Simpang Gaung sudah memenuhi syarat ekonomi Islam?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah praktek jual beli buah pinang di Desa Simpang Gaung.
2. Untuk mengetahui apakah praktek jual beli buah Pinang di Desa Simpang Gaung sudah memenuhi syarat Ekonomi Islam.

## E. Manfaat Penelitian


Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan





- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Untuk penulis penelitian ini berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah pada program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
  2. Untuk tempat penelitian berguna untuk menjelaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktek jual beli buah pinang di Desa Simpang Gaung.
  3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah pengetahuan serta menjadi acuan dan referensi bagi mahasiswa program Studi Kasus Ekonomi Syariah untuk peneliti selanjutnya.

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Jual Beli

##### a. Pengertian jual beli

Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>8</sup> Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual-beli.

Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut dengan jual beli.<sup>9</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami inti jual beli ialah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan di sepakati.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Adimata, 2011), hlm. 168.

<sup>9</sup>Juhaya S. Pradja, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 45.

<sup>10</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 69.



## b. Sumber Hukum

Hukum islam dalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran islam.

Islam membenarkan adanya jaul beli, dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an. Landasan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya:”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>11</sup> (QS. Al-Baqarah: 275)

“Para imam sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila.”<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Depatemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 47.

<sup>12</sup>Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2017) hlm 204

Dalam hukum islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqih.

#### 1) Ulama Hanafiah

Berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama*, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). *Kedua*, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat nilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara'.

Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan segala isinya dan benda yang bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Adapun benda-benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syariat, seperti babi, khamar (alkohol) tidak sah diperjual belikan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan, dan tidak boleh dijadikan alat penukar. Jika benda-benda tersebut dijadikan harta niaga, jual beli itu di pandang batal.

#### 2) Ulama malikiah

Mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama: bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Pengertian kedua bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja. Jual beli dalam pengertian umum adalah





### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

perikatan (transaksi tukar menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *matbi'* (yang dijual) maupun sebagai *tsaman* (harganya).<sup>13</sup>

Adapun yang dimaksud sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yg memberikan kelezatan. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditanggukannya. Istilah daya penarik adalah perikatan itu mempunyai kekuatan, sebab salah satu yang mengadakan perikatan itu bermaksud mengalahkan lawannya.

Barang yang baik diperjualbelikan itu bukan barang yang dalam tanggungan, baik barang tersebut berada pada pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah di ketahui sifatnya atau di ketahui sifanya atau di ketahui lebih dahulu sebelum diperjualbelikan atau pembeliannya dengan syarat khiyarur-ru'yah. Pengertian jual beli dalam arti khusus ini dapat mencakup pengertian menjual harta niaga dengan mata uang.<sup>14</sup>

### 3) Ulama Syafi'iyah

<sup>13</sup>Juhaya S. Pradja, *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 49.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.

#### 4) Ulama Hanabilah

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukar harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua belah pihak misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau lainnya. Oleh karena itu, pertukaran harta dengan perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.<sup>15</sup>

#### c. Transaksi dalam jual beli (*akad*)

“Transaksi adalah perjanjian antara dua pihak atau yang menimbulkan hak dan kewajiban misalnya jual beli dan sewa-menyewa.”<sup>16</sup>

Pengertian yang lebih teknis dikemukakan Mohammad Ma’sum Billah, yaitu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm. 49.

<sup>16</sup>Muhammad sholahuddi, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z* (Jakarta: PT Granmedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 128.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan. Fiqih muamalah mencakup masalah transaksi komersial (*al-mu'awadat*) seperti jual beli, sewa menyewa, mencakup masalah transaksi sosial (*tabarru'at*) seperti hibah wakaf, dan wasiat mencakup pengguguran kewajiban (*isqatat*) seperti terbebas dari hutang, mencakup masalah perkongsian (*syrikat*) dan penguatan (*tustiqat*) seperti gadai, *hiwalah* dan *kafalah*. *Al-Musyaiqih* mengartikannya sebagai hukum syara' yang berkaitan dengan masalah duniawi seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan sebagainya.<sup>17</sup>

d. Rukun jual beli

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- 1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *sighat* (*lafal* ijab dan kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

e. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut.

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dengan orang gila, hukumnya tidak sah.

<sup>17</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 7.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassidid Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassidid Tembilahan

- Adapun anak kecil yang sudah *mumayis*, menurut ulama hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah
- b) Yang melakukan akad itu orang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
  - c) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkap secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah.<sup>18</sup>

### 2) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini
- c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>19</sup>

### 3) Syarat-syarat nilai tukar barang

Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen. Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsama*. Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *al-tsamama* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- c) Apa bila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar barang yang diharamkan oleh syara'.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2012), hlm. 70-72.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 75.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 76-77.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

f. Macam macam jual beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

1) Jual beli salam (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar barang dengan sepatu.

3) Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual-beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang

4) Jual beli alat pertukaran dengan alat petukaran

Jual beli alat pertukaran dengan alat petukaran adalah jual beli dengan alat yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang dengan perak seperti uang dengan emas.<sup>21</sup>

g. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Pada dasarnya Islam membolehkan jual beli dalam segala hal selama jual beli itu sesuai dengan syari'at. Namun jika tidak, maka jual beli tersebut menjadi terlarang. Adapun jual beli antara lain:<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Rahmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 101.

<sup>22</sup>Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah* (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhamadiyah, 2017), hlm. 117.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

- 1) Jual beli barang yang belum diterima, seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut.
- 2) Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya, seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli suatu barang seharga lima ribu rupiah misalnya, kemudian ia berkata kepada penjualnya. “mintalah kembali barang itu, dan batalkan jual belinya, karena aku akan membelinya darimu seharga enam ribu.
- 3) Jual beli *najasy*, seorang muslim tidak boleh menawarkan suatu barang dengan harga tertentu padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti penawaran lainnya kemudian ia tertarik membeli barang tersebut.
- 4) Jual beli barang-barang haram dan najis, seorang muslim tidak boleh menjual barang-barang haram, barang-barang najis dan barang-barang menjurus kepada haram. Jadi ia tidak boleh menjual minuman keras, bangkai-bangkai, berhalal, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.<sup>23</sup>

## 2. Buah Pinang

Pinang (*Areca Catechu I*) atau dengan nama dagang batelnuts tumbuh pada dataran rendah dan sedang pada ketinggian 1-400 meter dari permukaan laut, sedangkan ketinggian dalam mencapai kapasitas produksi adalah 1-100

<sup>23</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 14.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**



**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

meter dari permukaan laut. Pohon ini identik dengan pohon kelapa sehingga dapat ditemui di sepanjang pesisir pantai Indonesia atau di Negara-negara beriklim tropis dan merupakan jenis tanaman keras. Proses pembuahan pinang terjadi dalam 3 kali dalam setahun. Pinang mengandung senyawa katechin dan sedikit tannin sehingga dapat digunakan sebagai :

- a. Bahan campuran kosmetik
- b. Bahan baku pewarna tekstil
- c. Bahan baku industri makanan dan farmasi
- d. Sebagai bahan makanan tradisional (sirih)

Pengembangan komoditas pinang saat ini sudah dibudidayakan meskipun masih diolah secara tradisional untuk dapat meningkatkan ekspor. Dengan pelepasan ekspor antara lain Negara-negara yang berada pada Asia Selatan.<sup>24</sup>

## B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan menghindari duplikasi atau pengulangan penulisan skripsi. Selain itu kajian penelitian terdahulu untuk mendapatkan informasi sebelumnya dan mendapatkan gambaran serta pertimbangan dalam membuat penelitian ini. Adapun yang dijadikan kajian pustaka dalam skripsi ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Burhan Maulana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Pinang (Studi Kasus di Dusun

<sup>24</sup>Natassia Rizky dan Hayu Yolanda Utami, Pengaruh Harga Pinang Terhadap Volume Ekspor Pinang”, *Jurnal of Economic and Economic Education* vol.5 No.1 (6-12) tahun 2016.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Krawingi, Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga)”. Hasil dari penelitian ini bahwa menurut Hukum Islam jual beli buah pinang yang terjadi percampuran antara buah pinang yang basah dan buah pinang yang kering tidak di perbolehkan karena terdapat unsur gharar yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga hukum jual beli ini tidak sah. Karena adanya kedzoliman dan penipuan dalam prakteknya, yaitu mencampurkan buah pinang yang basah ke dalam buah pinang yang kering dengan sengaja yang mau di perdagangkan.<sup>25</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita “Praktek Jual Beli Barang Secara Online di Galeri Hijab Menurut Konsep Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian ini, faktor yang kelebihan dari praktek jual beli online di Galeri Hijab yaitu dapat meningkatkan pendapatan dan laba, kemampuan untuk memperluas jangkauan, kemampuan untuk tetap buak 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, dapat menegerjakan pekerjaan lain. Kelamahaan praktek jual beli online di Galeri Hijab yaitu akad dan kelemahan yang lain itu masalah objek akad seperti, pengiriman barang lambat, kondisi barang yang rusak saat tiba di alamat tujuan, dan tidak sampainya barang karena kesalahan teknis. Praktek jual beli online di Galeri Hijab dikatakan telah sesuai dengan syariat islam, hal ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli seperti akad, orang-orang yang berakad, objek akad, mengutamakan sifat kejujuran dan etika dalam

<sup>25</sup>Burhan Maulana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Pinang Studi Kasus di Dusun Krawingi, Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah* Bukittinggi: Institut Agama Islam Negeri Bukit tinggi 2017.



menawarkan barang yang di *oplud* dan juga penjual dan pembeli *ridho* tanpa ada paksaan.<sup>26</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, maka perlu adanya kerangka berpikir yang merupakan landasan dalam meneliti suatu masalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Maka kerangka berpikir ini dapat digambarkan ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Bepikir

Sumber: Abdul Rahman Ghazaly, dkk 2012

Peneliti mengambil pendapat Juhaya S. Pradja bahwa indikator dalam jual beli Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau cara menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan

<sup>26</sup>Puspita, Praktek Jual Beli Barang Secara *Online* di Galeri Hijab Menurut Konsep Ekonomi Islam Studi Kasus Galeri Hijab tangkerang tengah, *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah* (Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru), t.d



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

manfaatnya nilainya setara dengan manfaat bagi masing-masing pihak<sup>27</sup>. Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut dengan jual beli.

## 2. Rukun dan Syarat jual beli

Dalam hal ini peneliti mengambil pendapat Juhaya S.Pradja bahwa indikator dalam jual beli Islam adalah sebagai berikut:

### a. Rukun yang harus ada dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

### b. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut.

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad.
  - a) Berakal, dan
  - b) Yang melakukan akad itu orang berbeda.
- 2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul.
  - a) Balig dan berakal,
  - b) Ijab, dan
  - c) Kabul.

<sup>27</sup>Op. Cit., hlm. 21.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 3) Syarat-syarat barang yang diperjual beli kan
  - a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat,
  - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia,
  - c) Milik seseorang, dan
  - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar barang
  - a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya,
  - b) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas, dan
  - c) Apa bila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar barang yang diharamkan oleh *syara*'.

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep *deskriptif kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (*perspectives emic*), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*Perspective etic*).<sup>28</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., Secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>29</sup>

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Karena lokasinya sangat tepat di lingkungan masyarakat yang bekerja sebagai petani dan pembeli buah pinang

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 348.

<sup>29</sup>Lexy J. Moleong, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). hlm. 6.



## 2. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian terhitung dari tanggal 07 Agustus 2021 – 07 November 2021 atau kurang lebih 3 bulan lamanya.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah penjual dan toke Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

### 2. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Praktek Jual Beli Buah Pinang di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau.

## D. Populasi dan Sampel Penelitian

### 1. Populasi

“Populasi adalah wilayah yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dijadikan oleh peneliti untuk dipelajari selanjutnya dan kemudian ditarik kesimpulan.”<sup>30</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bekerja sebagai penjual dan toke buah pinang yang berada di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

<sup>30</sup> Hamid Darmadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 60.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- a. Toke merupakan orang yang mempunyai usaha/pekerjaan sebagai pembeli/penampung buah pinang.
- b. Penjual merupakan petani yang mempunyai lahan perkebunan buah pinang.

#### 2. Sampel

Sampel diambil sebagian dari jumlah populasi yang bestatus sebagai pembeli dan penjual buah pinang. Namun sulitnya mengetahui jumlah pembeli dan penjual secara keseluruhan maka peneliti mengambil sampel secara *porposive sampling* dimana narasumber telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan informasi.

Pertimbangan tertentu ini yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek yang diteliti. Adapun kriteria penjual dan toke pinang dalam penelitian ini adalah:

- a. Merupakan pemilik kebun kelapa dan penggarap kebun.
- b. Merupakan penjual dan toke buah pinang Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

Sehingga pada penelitian ini jumlah sampel sumber data adalah sebanyak 20 orang, dimana 7 orang itu diambil dari 7 orang pembeli buah pinang dan 13 orang lagi adalah penjual buah pinang di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.



## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara (*Interview*)

Jenis wawancara semiterstruktur (*Semi Interview*), jenis wawancara ini digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Sehingga peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>31</sup>

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar, hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya hidup, berupa gambar, patung, film dan lain-lain.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Sugiyono., *Op. Cit.*, hlm. 387.

<sup>32</sup>*Ibdi.*, hlm. 396.



## F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, pengolahan data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan. Prosedur pengolahan data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian. Beberapa ahli mengemukakan proses pengolahan data kualitatif dengan cara yang berbeda.

Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan proses pengolahan data menurut pendapat Sugiyono yang dilakukan secara kualitatif melalui model Miles dan Huberman, yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. *Reduction data*, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan kedalam bagian-bagian pokok atau sub pokok penelitian.
2. *Display Data*, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat di displaykan pada laporan akhir penelitian.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 404.



3. *Conclusion Drawing/Verifikasi data*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Simpang Gaung

Pada awal perkembangan Desa Simpang Gaung berada dalam wilayah kenegrian Simpang Gaung yang beribu kota belantaraya, yang di pimpim oleh seorang penghulu kampung, konon cerita penghulu kampung setara dengan Kepala Desa pada masa sekarang. Kemudian sebelumnya di desa simpang gaung pernah berdiri sebuah kerajaan, dimana kerajaan tersebut adalah menjadi pusat pemerintahan cabang kerajaan melayu.

Adapun letak kerajaan tersebut berada di tanjung siti seminah, atau tepat berada di Tanjung Mutiara Desa Simpang Gaung, beranjak dari perkembangan tersebut sampai pada akhirnya punahnya kerajaan Melayu tersebut yang diakibatkan insvasi belanda ke Kabupaten Indragiri Hilir sehingga kerajaan-kerajaan kecil beranjak dari tempat kekuasaannya.

Seiring dengan perkembangan tersebut dibawah kepemimpinan penghulu kampung yang berada di Belantaraya, maka untuk pengembangan wilayah sehingga diusul Belantaraya yang berada di Negeri Simpang Gaung untuk dijadikan sebuah negeri baru yang mengatur masyarakat dan pemerintahan sendiri, dan pada tahun 1975 resmilah Simpang Gaung memekarnya sebuah negeri, yaitu Negeri Belantaraya.

Kemudian dari pada itu sebuah Negeri Simpang Gaung menjadi Desa Simpang Gaung. Melihat perkembangan kiat pesat, akhirnya Desa Simpang



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**



**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Gaung memecahkan wilayah untuk menjadi Desa baru, seperti Desa Pungakat dan Teluk Kabung, Semambu Kuning dan Gembira terus berlanjut kepada beberapa wilayah lainnya untuk kembali diusulkan menjadi desa baru seperti Usulan Desa Tanjung Mutiara dan Desa Pisang Serumpun yang telah diusulkan pada tahun 2011.

Perkembangan sejarah Desa Simpang Gaung dipimpin oleh Bpk. Ja'far (1950 – 1960), dilanjutkan Bpk, M. Amin anak dari Almarhum Ja'far (1960 – 1970) kemudian dilanjutkan dengan Bpk. Abdul Ghafar Amin (1970 – 1992) dilanjutkan Pejabat Kecamatan Gaung Anak Serka Pak. Tong (1992 – 1996) dilanjutkan oleh Bpk. Effendi. M. Ali dari (1996 – 2014), kemudian dilanjutkan oleh Penjabat Desa Kecamatan Gaung yaitu oleh Bpk. Zamri, S.Pd (2014/2015, dan sekarang dijabat oleh Syamsul Bhukari, S.SI (2016 – seakarang).

## 2. Kondisi geografis

Secara geografis Desa Simpang Gaung merupakan desa yang termasuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil. penduduk Desa Simpang Gaung dapat dikatakan sebagai komunitas yang heterogen dari berbagai sisi.

Adapun jarak Desa Simpang Gaung dengan Kecamatan sebagai pusat pemerintahan ± 100 Km, Ibukota Kabupaten ± 150 Km, sedangkan dengan Ibukota Propinsi ± 310 Km, secara geografis Desa Simpang Gaung berbatasan dengan :



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**



**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- a) Sebelah utara berbatasan dengan desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
- b) Sebelah utara berbatasan dengan desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Semambu Kuning
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Teluk Kabung
- e) Sebelah barat berbatasan dengan desa Simpang Kiri

Pada daerah ini 95% merupakan tanah gambut dan selebihnya dataran yang ditumbuhi rumput dan semak belukar yang subur. Disini juga terdapat sarana dan prasarana transportasi yang cukup lancar seperti, sepeda, sepeda motor, perahu, speed boot dan lain sebagainya. Jalan semen yang menjadi penunjang yang menghubungkan antara Desa Simpang Gaung dengan desa-desa lainnya.

### 3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan pembangunan daerah. Kondisi penduduk sangat dibutuhkan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perkembangan tingkat penduduk sangat dibutuhkan guna menentukan kebijakan pembangunan, sehingga memberikan kemudahan pemerintahan menata pemerataan pembangunan.

Berdasarkan data yang ada di Desa Simpang Gaung, jumlah penduduknya adalah 10.192 orang/ jiwa. Perkembangan penduduk di Desa



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Simpang Gaung dapat dikatakan pesat, dengan begitu terjadinya pertambahan penduduk cepat. Demikian dapat diperhatikan dari tingkat perkembangan setiap penduduk di Desa Simpang Gaung, untuk melihat secara jelas tentang tingkat umur penduduk di Desa Simpang Gaung dapat dilihat tabel 4.1 berikut :

**TABEL 4.1**  
**JUMLAH MASYARAKAT DESA SIMPANG GAUNG**

No	Perincian	(L)	(P)	(L&P)
1.	Penduduk awal bulan	5.155	5.030	10.185
2.	Kelahiran	6	5	11
3.	Kematian	4	1	5
3.	Pendatang baru	2	1	3
4.	Pindah	1	1	2
<b>Jumlah keseluruhan</b>		<b>5.168</b>	<b>5.038</b>	<b>10.206</b>

Sumber : Kantor Desa Simpang Gaung

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, maka dapat diketahui bahwa penduduk yang berdomisili di Desa Simpang Gaung memiliki perkembangan penduduk yang pesat. Perbedaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dengan perkembangan seperti ini memperlihatkan bahwa perbedaan perkembangan masyarakat Desa Simpang Gaung.

#### 4. Pendidikan

Penduduk Desa Simpang Gaung secara keseluruhan sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan di sekolah negeri dan swasta.

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut.

Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Simpang Gaung bisa dilihat melalui tabel 4.2 berikut :

**TABEL 4.2**  
**JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DESA SIMPANG GAUNG**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	1
2.	TPA/MDA	3
3.	SEKOLAH DASAR/MI	3
4.	SMA	1
5.	SMP	1
6.	MTS	1
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>

Sumber : Desa Simpang Gaung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Simpang Gaung terdapat 1 unit Taman Kanak-kanak, 3 unit TPA/MDA, 2 unit Sekolah Dasar/MI dan 1 SMA , 1 unit SMP. 1 unit MTS.

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di desa ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan prasarana yang ada maka anak-anak yang telah lulus Sekolah Menengah (SMP) melanjutkan pendidikannya ke daerah lain.

5. Kehidupan Beragama



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di dalam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia.

Penduduk Desa Simpang Gaung, seluruh komponen masyarakatnya beragama Islam, tidak ada agama lain yang berkembang di daerah ini. Dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk Desa Simpang Gaung kebanyakan mencerminkan budaya Islami, dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut

**TABEL 4.3**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK DESA SIMPANG GAUNG**  
**BERDAARKAN JESNIS AGAMA DAN PENGANUTNYA**

No	Jenis Agama	Jumlah orang	Pesentase %
1.	Islam	10.186	98 %
2.	Kristen	4	1.5 %
4.	Hindu	-	
5.	Budha	2	0.5 %
6.	Konghucu	-	
<b>Jumlah</b>		10.192	100%

Sumber: Desa Simpang Gaung

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa islam di anut oleh masyarakat Desa Desa Simpang Gaung yaitu 10.192 atau 98 % besar orang dari komposisi penduduk yang ada, maka sudah semestinya nilai-nilai Islam itu membudaya dalam kehidupan masyarakat.



6. Adat istiadat

Budaya suatu wilayah merupakan pencerminan dari adat istiadat yang terkait dengan kehidupan manusia dalam dimensi sosial dan diperoleh dari hasil kajian serta kreasi manusia. Oleh karena itu, budaya suatu daerah sangat erat hubungannya dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Adat istiadat itu pada dasarnya beraneka ragam sesuai dengan apa yang dilakukan masyarakat itu sendiri dalam kehidupan mereka, dengan kata lain adat istiadat masyarakat terdiri dari berbagai ragam budaya yang dianut dan diteruskan melalui kegiatan mereka sehari-hari.

Implikasi keragaman suku menyebabkan adat istiadat suatu daerah banyak adat istiadat suatu daerah banyak dipengaruhi oleh aneka ragam suku yang mendiami daerah tersebut. Apabila komposisi masyarakat bersifat homogen, biasanya adat istiadatnya tidak begitu beraneka ragam. Namun demikian apabila masyarakat heterogen, maka adat istiadat yang dimiliki masyarakat tersebut akan mengalami asimilasi budaya.

Masyarakat Desa Simpang Gaung dapat dikatakan heterogen karena terdiri dari berbagai suku. Keragaman suku ini memberikan corak budaya yang cukup beragam, untuk lebih jelasnya keragaman suku di Desa Simpang Gaung dapat dilihat pada tabel berikut 4.4 ini :

**TABEL 4.4**  
**KOMPOSISI PENDUDUK DESA SIMPANG GAUNG**  
**BERDASARKAN ETNIS**

No	Suku	Jumlah
1.	Melayu	8.067
2.	Banjar	1.163
3.	Jawa	858

4.	Bugis	67
5.	Minang	37
<b>Jumlah</b>		<b>10.192</b>

Sumber: Desa Simpang Gaung

Tabel di atas, menunjukkan bahwa mayoritas Masyarakat desa Simpang Gaung terdiri dari suku Banjar, 1.163 orang, suku melayu 8.067 orang, suku Jawa 885 orang, suku Minang 37 dan suku Bugis 37 orang. Kendatipun suku yang berada di Desa Simpang Gaung beragam namun adat yang mereka pakai tetap adat nenek moyang penduduk Desa Simpang Gaung yang pribumi. Itu menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Simpang Gaung masih mempertahankan budaya asli mereka.

## B. Penyajian Data

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan subjek yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini dengan kriteria-kriteria tertentu yaitu ; beragama Islam, faham tentang transaksi jual beli, bekerja sebagai petani buah pinang, tokeh/pembeli buah pinang, paham tentang buah pinang. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai sasaran penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subjek yang telah ditentukan sebagai subjek sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan peneliti.

Berikut hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pembeli buah pinang yang ada di Desa Simpang Gaung



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

#### 1. Informan 1 (Pembeli)<sup>34</sup>

##### a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Saya membeli semua jenis buah pinang baik yang berkulit ataupun yang kering dan basah.”

##### b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Kalau untuk harga buah pinang sekarang yang basah sekitar Rp.8.500, untuk yang kering Rp.15.000 dan yang masih berkulit utuh tanpa dikupas seharga Rp.4.200.”

##### c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Sistem penimbangan biasa kami lakukan terlebih dahulu pengecekan apakah yang dijual itu pinang, basah, atau kering atau yang bercampur, tentu masing-masing harganya berbeda, dan untuk sistem penimbangan menggunakan alat timbangan yang sudah diatur sedemikian rupa, dan juga menggunakan pemotongan berat karung.”

##### d) Melakukan potongan berat karung?

“Biasanya terjadi apabila banyaknya buah pinang tersebut, sekitar 50kg maka akan dikurangi potongan berat karung 2kg. Seperti itulah seterusnya.”

##### e) Selama membeli buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Itu sebenarnya kalau kita emang perlu, yang jelasnya serah terima yang biasa kita katakan, buah pinang ini saya beli dengan harga segini dan ini uangnya”

##### f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Tahu, seperti apa atau bagaimananya, maksudnya setelah saya membeli. Menimbang dan membayar itu kita harus melakukan serah terima dulu seperti itu”

##### g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Saya kurang faham tentang apa itu perspektif ekonomi Islam dalam jual beli yang saya ketahui adalah serah terima barang saja, ada uang ada barang jadi.”

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bapak Otoh (Pembeli Buah Pinang), Tanggal 15 Agustus 2020



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## Hak Cipta Milik STAI Auliaurassidain Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassidain Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassidain Tembilahan

### 2. Informan 2 (Pembeli)<sup>35</sup>

#### a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Semua jenis buah pinang baik yang berkulit ataupun yang kering dan basah, termasuk pinang yang diawetkan.”

#### b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Yang jelas kalau pinang berkulit kami ikut harga standar orang lain, mengikuti harga pasaran gitu”

#### c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Sistem penimbangan itu peraturan penimbangan yang seperti apa, penjualnya juga harus ada biar sama-sama senang.”

#### d) Melakukan potongan berat karung?

“Ya jelaskan karena karung juga punya berat yang bisa bertambah 1-2kg, makanya akan dikurangi potongan berat karung..”

#### e) Selama membeli buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Itu sebenarnya kalau kita emang perlu, yang jelasnya serah terima yang biasa kita katakan, buah pinang ini saya beli dengan harga segini dan ini uangnya”

#### f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Tahu, seperti apa atau bagaimananya, maksudnya setelah saya membeli. Menimbang dan membayar itu kita harus melakukan serah terima dulu seperti itu”

#### g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Yang jelas peraturannya ada barang ada uang, serah terima jadi dan ijab qobul mungkin seperti itu dalam Islam.”

### 3. Informan 3 (Pembeli)<sup>36</sup>

#### a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

<sup>35</sup>Wawancara dengan Bapak Kawi (Pembeli Buah Pinang), Tanggal 15 Agustus 2020

<sup>36</sup>Wawancara dengan Ibu Widia (Pembeli Buah Pinang), Tanggal 18 Agustus 2020



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**



**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

“Semua jenis buah pinang.”

- b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Kalau untuk pinang basah sekarang ini pembeliannya sekitar Rp. 8500.00, tapi kalau untuk pinang kering yang sudah stok itu sekitar Rp. 15.000.00, dan untuk pinang dalam berbentuk bulat/kulit itu perkilo biasanya dihitung sekitar Rp. 2000.00.”

- c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Untuk sistem penimbangan itu juga disarankan dari pihak atasan, kami biasanya ada pemotongan bentuk timbangan yaitu pemotongan berat karung beratnya kotak atau jeni-jenis lainnya.”

- d) Melakukan potongan berat karung?

“Biasanya ada pemotongan bentuk timbangan yaitu pemotongan berat karung beratnya kotak atau jeni-jenis lainnya.”

- e) Selama membeli buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Sebenarnya ijab dan qabul ini sangat penting karena di dalam ijab dan qabul itulah bentuk serah terima antara penjual dan pembeli.”

- f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Untuk syarat ini yang paling ditekan kan adanya penjual dan pembeli dan barang yang diperjual belikan, untuk rukunnya lebih ditekankan kepada ijab dan qabulnya dengan adanya ijab qabul itu baru adanya penetapan serah terima antara penjual dan pembeli.”

- g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Tidak begitu faham soal-soalnya begitu.”

4. Informan 4 (Pembeli)<sup>37</sup>

- a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Semuanya lah, tidak pilih-pilih yang jelas asal jangan pinang muda saja.”

- b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bapak Eko (Pembeli Buah Pinang), Tanggal 18 Agustus 2020



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

“Dilihat dari pinangnya kalau pinangnya udah tua atau udah matang berarti harganya sekian, tapi kalau pinang nya tercampur ada yang masih mentah ada yang udah matang berarti harganya beda lagi gitu.”

c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Saya menimbang orang itu ikut menimbang juga, terkadang saya saja yang menimbang sendiri, biasanya orang itu hanya ngantar pinang nya udah itu pulang tidak ikut sama-sama menimbang pinang nya, yang menjual pinang nya itu udah percaya sama saya.”

d) Melakukan potongan berat karung?

“Kadang dilakukan kadang tidak, tergantung ukuran karung atau jenis karungnya, kalau berat karungnya tentu dipotong berat karung.”

e) Selama membeli buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Ijab kabul itu perlu di dalam jual beli karena itu adalah syarat sah di dalam jual beli.”

f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Insyaallah tahu, sebagai umat muslim tetap segala transaksi jual beli itu kita menerapkan syariat di dalam islam misalnya tadi harus ada serah terimanya atau ada ijab dan qabulnya lah, bagaimana saya jual dan saya beli barang ini gitu.”

g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Tidak begitu faham soal-soalnya begitu.”

5. Informan 5 (Pembeli)<sup>38</sup>

a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Semuanya lah, tidak pilih-pilih yang jelas asal jangan pinang muda saja.”

b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Bentuk pinang ini tidak bisa kita tetapkan sekilas saja gitu, soalnya pinang ini biasanya memiliki perbedaan terkadang ada yang basah

<sup>38</sup>Wawancara dengan Ibu Halimah (Pembeli Buah Pinang), Tanggal 20 Agustus 2020



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

total ada yang kering 1-2 hari dan ada juga yang stok/kering total, jadi diantara semuanya itu memiliki perbedaan masing-masing tergantung pada bentuk kering pinangnya.”

- c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Seperti biasanya menimbang sama-sama terkadang saya sendiri saja yang menimbang pinangnya, kata sipenjual sudah percaya karena sudah sama-sama kenal gitu.”

- d) Melakukan potongan berat karung?

“Kalau karungnya besar biasanya ada potongan.”

- e) Selama membeli buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Sangat penting dan itu memang wajib karena dalam hukum islam itulah yang mengesahkan kita dalam menjual dan membeli, uang itu hanya sebagai alat sah pembayaran tetapi akad dalam jual beli itulah yang paling utama.”

- f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Insyaallah tahu, itu akad dalam jual beli ijab dan qabul.”

- g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Yang jelas, ada barang yang diperjual belikan, lalu diakhiri dengan sebuah akad jual beli.”

#### 6. Informan 6 (Pembeli)<sup>39</sup>

- a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Ada pinang kering, basah dan perbiji yang belum dikopek.”

- b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Ikut pasaran misalnya harga pasaran sekian kita ngambil harga sekian juga soalnya kita ini ada bos juga yang ngambil jadi kalau bos bilang harga pinang segini berarti kita harus segini kita ngambil pinang, contohnya harga pinang Rp.10.000.00 berarti Rp.10.000.00 juga saya membeli, mengikuti harga pasaran tidak bisa kita tetapkan sendiri.”

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Agus (Pembeli Buah Pinang), Tanggal 20 Agustus 2020



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**



**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Kalau sistem penimbangan itu kita sama-sama melihat, misalnya tadi orang itu meminta saya untuk menimbang, misal timbangannya 50 kg tadi kita lihat sama-sama, oh iya 50 kg pas gitu, kurang atau lebih kita lihat sama-sama.”

d) Melakukan potongan berat karung?

“Kalau pemotongan itu tidak ada, yang jelas asal tidak ada menggunakan mangkok saja.”

e) Selama membeli buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Menurut saya ijab dan qabul itu sangat penting kenapa suapaya penjual itu rela dan kita juga ridho barang yang kita jual, sebagai umat muslim kita harus menerapkan itu tetapi sekarang kebanyakan tidak menerapkan itu.”

f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Kalau rukun itu yang jelasnya ada akad ijab dan qabul, barang yang di perjual belikan, dan adanya pembeli dan penjual.”

g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Kalau dalam Islam berarti harus memenuhi rukun dan syarat biasanya.”

7. Informan 7 (Pembeli)<sup>40</sup>

a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Semuanya ditampung.”

b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Kalau pinang berkulit Rp. 2,300.00 perkilo tapi ada juga yang ngambil harga Rp. 2.500.00 perkilo, kalau pinang basah sekitar Rp. 8000.00, yang kering misalnya orang ngambil harga Rp.13.000.00 saya Rp.12.000.00, hitungannya beda Rp. 1000.00.”

c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

<sup>40</sup>Wawancara dengan Bapak Bambang (Pembeli Buah Pinang), Tanggal 22Agustus 2020



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

“Kalau penimbangan biasanya selain berat pinang itu terkadang ada potongan sedikit, disini bilanganya berat karung atau potongan berat karung tetapi tidak begitu terlalu banyak potongannya.”

- d) Melakukan potongan berat karung?

“Iya ada potongan dikit saja.”

- e) Selama membeli buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Ijab dan qabul itu perlu karena kan tadi sudah dikatakan salah satu syarat rukun jual beli jadi itu perlu.”

- f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Rukun jual beli itu ialah ijab dan qabul, berakad jual beli.”

- g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Yang jelas suka sama suka, saling ridha saja antara penjual dan pembeli.”

8. Informan 8 (Penjual)<sup>41</sup>

- a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Ada pinang basah dan ada juga pinang kering.”

- b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Kalau pinang beda jenis beda pula harganya kalau pinang kering ini lebih tinggi harganya sekitar Rp.11.000.00 sampai Rp.15.000.00 paling murah itu Rp.10.000.00, kalau pinang basah ini agak murah itu paling Rp.7.000.00 sampai Rp. 8.000.00 kalau naik harganya paling tinggi 8.500.00, untuk pinang bulat itu murah lagi karena belum di kupas masih di proses lagi, itu harga nya bisa sampai Rp. 2.500.00 sampai Rp.3.000.00 itu pun udah paling tinggi.”

- c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Kalau kami mau menjual tidak kami sendiri berpatokan pegangan, terkadang kami melihat juga proses penimbangannya agar tidak terjadi kecurangan dan tidak sembarangan, di dalam agama pun setu garis pun itu di hitung makanya harus ada transaksi yang jelas.”

<sup>41</sup>Wawancara dengan Bapak Gurdani (Petani Buah Pinang), Tanggal 25 Agustus 2020



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

d) Melakukan potongan berat karung saat menjual?

“Kurang tau juga sih apakah ada pemotongan.”

e) Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Insyaallah iya. Karena sangat di perlukan sebab itu adalah salah satu transaksi jual beli, itukan akad jika tidak ada akad tidak boleh, di dalam agama sangat di anjurkan walau pun barang jenis apapun kita beli tetap ada pengucapan ijab dan qabul, dalam agama islam sangat di anjurkan.”

f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Paham lah sedikit masalah agama, setiap kita melakukan transaski jual beli tidak hanya pinang apa pun jenis jual beli tetap ada ijab dan qabul, saya beli dan saya terima, saya jual dan saya beli, tidak terlepas dari mulut dan dari hati beli.”

g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Yang jelas suka sama suka, ada barang dan ada serah terima.”

9. Informan 9 (Penjual)<sup>42</sup>

a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Itu biasanya pinang basah.”

b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Kalau pinang basah itu sekitar Rp.8.000.00 kalau pinang kulit itu Rp.2.500.00 untul pinang kering Rp. 15.000.00.”

c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Itu kita melihat sama-sama dengan penjualnya, kalau timbangannya sekian kilo ada juga pemotongan berat karung saya tahu.”

d) Melakukan potongan berat karung saat menjual?

“Mungkin ada, tapi tak dipermasalahkan juga sih.”

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Hendra (Petani Buah Pinang), Tanggal 28 Agustus 2020



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

e) Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Iya harus, itu sebenarnya harus karena itu sebagai pengesah di dalam jual beli.”

f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Insyaallah tau, itu biasanya kita berakad dan berijab qabul karena kita ini sama-sama orang Islam.”

g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Mengerti itu tidak juga, tapi fahamlah sedikit demi sedikit.”

10. Informan 10 (Penjual)<sup>43</sup>

a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Biasanya jenis pinang basah, kering dan juga ada yang masih berkulit.”

b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Kalau pinang basah biasanya Rp.8.000.00 yang keringnya Rp.12.000.00 dan yang berkulit itu Rp.2.500.00 kalau tidak salah.”

c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Selama ini sistemnya lancar saja, tetapi pernah kami menjual di salah satu pembeli yang mana pinang itu sudah di timbang dan sudah diterima uangnya baru dia mengatakan ada pemotongan berat karung.”

d) Melakukan potongan berat karung saat menjual?

“Iya ada.”

e) Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Iya harus, kalau menurut saya itu perlu, kita ini kan orang islam harus lah menjalani ijab dan qabul itu setidaknya itukan syarat utama kita dalam jual beli, setidaknya kita menjalankan ijab dan qabul ini pahalanya dapat juga, kalau kita tidak menggunakan ijab dan qabul sama saja kita ini bukan orang beragama Islam.”

<sup>43</sup>Wawancara dengan Ibu Isnawati (Petani Buah Pinang), Tanggal 01 September 2020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Biasalah kalau kita di dalam ilsam ini kita menjual pinang menggunakan ijab dan qabul, ada saya dan pembeli yang terpenting kami berhadapan secara langsung.”

g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Fahamlah sedikit demi sedikit.”

11. Informan 11 (Penjual)<sup>44</sup>

a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Terkadang kalau disini ada yang menjual pinang yang masih berkulit, ada yang sudah di kupas, dan ada juga menjual pinang yang sudah di kelotok, beda-beda disini.”

b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Terkadang kalau yang masih berkulit itu harganya bisa sampai Rp. 2000.00 paling mahal bisa sampai Rp.2.500.00 ada Rp.2.800.00 itu sudah paling mahal, kalau yang udah di kupas itu bisa Rp.8000.00 perkilonya, utnuk yang kering itu terkadang harganya Rp.15.000.00 sekilonya ini lebih mahal karena prosesnya lebih lama, kalau saya mahu prosesnya lebih cepat ya jaul sistem yang masih berkulit.”

c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Kalau sistem penimbangan itu ada juga yang membuat kami tidak enak hati ada juga tidak terkadang yang membuat kami tidak enak hati dalam sistem menimbang ini kalau dalam berat karung, terkadang setelah pinang sudah ditimbnag semuanya uangnya sudah di kasi barulah orang yang membeli pinang itu menjelaskan kalau dia melakukan pemotongan berat karung, kalau dia memberi tahu dari awal kalau dia melakukan pemotongan berat karung tidak apa-apa, ini yang membuat kami ada rasa tidak enak hati pada salah satu pembeli, ingin protes tapi mahu bagaimana lagi kan barang sudah terjual.”

d) Melakukan potongan berat karung saat menjual?

“Iya ada.”

<sup>44</sup>Wawancara dengan Ibu Kasmiah (Petani Buah Pinang), Tanggal 03 September 2020



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



### Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

e) Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Sangat perlu karena itu yang mengesahkan jual beli.”

f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Kalau rukun jual beli itu tahu tapi tidak begitu banyak, biasanya kami menjual itu menggunakan akad ijab dan qabul, ada barang yang dijual dan ada penjual dan pembeli.”

g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Kalau dalam Islam berarti ada serah terima yang jelas, itu saja.”

12. Informan 12 (Penjual)<sup>45</sup>

a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Kalau saya hanya menjual pinang kering atau setengah basah saja.”

b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Beda-beda harganya, semakin kering semakin mahal harganya.”

c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Kurang memperhatikan juga gimana sistem penimbangannya, yang jelas terima saja hasilnya berapa.”

d) Melakukan potongan berat karung saat menjual?

“Kurang tau yang begitu-begituan, walaupun ada palng sekitar 2Kg mungkin.”

e) Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Paham lah kalau kami disini, jarang lah tidak menggunakan, tapi tidak tahu kalau orang lain.”

f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Yang jelas ada penjual, pembeli, barang dan uang.”

<sup>45</sup>Wawancara dengan Bapak Adi (Petani buah pinang), Tanggal 05 September 2020



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Sama-sama saling suka atau ridha aja sih antara penjual dan pembeli.”

13. Informan 13 (Penjual)<sup>46</sup>

a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Menjual pinang kering atau setengah basah saja biasanya.”

b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Beda-beda harganya, mudahan saja terus naik harga pinang, kalau bisa 20 perkilo.”

c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Sistem penimbangan saya saya lihat disini biasanya memakai timbangan manual atau katanya orang timbangan duduk. Jadi jujur lah.”

d) Melakukan potongan berat karung saat menjual?

“Ada, karungnya berat pang.”

e) Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Alhamdulillah setiap kali menjual buah pinang tetap menggunakan, apalagi belanja di pasar tetap saya menerapkan.”

f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Mengetahui banget itu tidak juga, tapi kalau ditanya yang jelas, ada penjual dan pembeli.”

g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Nah kalau itu kurang tau, itu tadilah ada penjual dan pembeli.”

14. Informan 14 (Penjual)<sup>47</sup>

a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

<sup>46</sup>Wawancara dengan Bapak Andi (Petani Buah Pinang), Tanggal 05 September 2020

<sup>47</sup>Wawancara dengan Ibu Mulyati (Petani Buah Pinang), Tanggal 08 September 2020



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

“Kalau saya biasanya menjual pinang biasa saja.”

- b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Mungkin kalau skerang sekitar harga 10-15Rb.”

- c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Timbangan manual itulah, belum pakai timbangan canggih lagi.”

- d) Melakukan potongan berat karung saat menjual?

“Nah, kalau soal itu benar-benar kurang tau, itu urusan pembeli, saya tidak ikut campur. Walaupun ada bisa-bisa merekalah tanggungjawab.”

- e) Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Biasanya serah terima itulah, kalau udah diterima uangnya berarti ijab qobul tu.”

- f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Mungkin banyak syarat dan rukunnya, jadi kurang tahu secara pastinya.”

- g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Kalau dalam Islam berarti ada ijab qobulnya tadi itu.”

15. Informan 15 (Penjual)<sup>48</sup>

- a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Pinang basah, kering dan juga ada yang masih berkulit.”

- b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Kalau pinang basah biasanya Rp.8.000.00 yang keringnya Rp.12.000.00 dan yang berkulit itu Rp.2.500.00 kalau tidak salah.”

- c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Selama ini sistemnya lancar saja.”

<sup>48</sup>Wawancara dengan Bapak Lukman (Petani Buah Pinang), Tanggal 08 September 2020



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

d) Melakukan potongan berat karung saat menjual?

“Ada sih sebagian pembeli yang seperti itu, tak tau juga kenapa, padahal berat karung berapalah, tapi ditotalkannya sekitar 2kg.”

e) Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Kalau menurut saya sudah karena kita ini kan orang islam harus lah menjalani ijab dan qabul itu setidaknya itukan syarat utama kita dalam jual beli, setidaknya kita menjalankan ijab dan qabul ini pahalanya dapat juga, kalau kita tidak menggunakan ijab dan qabul sama saja kita ini bukan orang beragama Islam.”

f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Biasalah kalau kita di dalam Islam ini kita menjual pinang menggunakan ijab dan qabul, ada saya dan pembeli yang terpenting kami berhadapan secara langsung.”

g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Fahamlah sedikit demi sedikit, tidak juga lupa dengan semua aturan yang telah ditetpkan, yang pasti harus saling ridha.”

16. Informan 16 (Penjual)<sup>49</sup>

a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Tergantung, kalau kebutuhan lagi kurang biasanya pinang belum masak pun dijual, tapi kebiasaan pinang matang, atau pinang tua.”

b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Kita mah berharaplah pinang tu mahal, karena kan memang penghasilan dari situ juga, tapi untuk sekarang harganya sekitar 10-15Rb.”

c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Sistem penimbangan biasanya menggunakan timbangan duduk, tapi saya tidak melihat mereka menimbang. Timbangannya di dalam pang.”

<sup>49</sup>Wawancara dengan Bapak Lukas (Petani Buah Pinang), Tanggal 09 September 2020



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

d) Melakukan potongan berat karung saat menjual?

“Ada mungkin sebagian pembeli yang seperti itu.”

e) Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Sudah, biasanya serah terima barang, ku jual ku beli, begitu biasanya disini.”

f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Syarat rukun yang penting barang kita bagus, jujur dalam timbangan.”

g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Iya mengerti dikit-dikit saja, itupun kurang biasa jelaskannya.”

17. Informan 17 (Penjual)<sup>50</sup>

a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Ada yang menjual pinang yang masih berkulit, ada yang sudah di kupas, dan ada juga menjual pinang yang sudah di ketotok, beda-beda disini.”

b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Terkadang kalau yang masih berkulit itu harganya bisa sampai Rp. 2000.00 paling mahal bisa sampai Rp.2.500.00 ada Rp.2.800.00 itu sudah paling mahal, kalau yang udah di kupas itu bisa Rp.8000.00 perkilonya, untuk yang kering itu terkadang harganya Rp.15.000.00 perkilo tapi kalau saya jual yang berkulit prosesnya lebih cepat.”

c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Kalau sistem penimbangan itu ada juga yang membuat kami tidak enak hati, kenapa timbangannya diletakkan di dalam sehingga kami tidak melihat waktu proses penimbangannya.”

d) Melakukan potongan berat karung saat menjual?

“Hampir meratalah disini seperti itu.”

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bapak Mustafa (Petani Buah Pinang), Tanggal 09 September 2020



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

e) Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Iya sudah kita terapkan semaksimal mungkin.”

f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Kalau rukun jual beli itu tahu tapi tidak begitu banyak, biasanya kami menjual itu menggunakan akad ijab dan qabul, ada barang yang dijual dan ada penjual dan pembeli.”

g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Kalau dalam Islam berarti ada serah terima yang jelas, ada barang dan transaksinya jelas.”

18. Informan 18 (Penjual)<sup>51</sup>

a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Kalau saya biasa menjual pinang kering, itupun udah lumayanlah untuk penghasilan.”

b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Harganya sekarang masih stabil saja, kisaran 10-20Rb.”

c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Sistem penimbangan yang seperti apa ini?. Yang jelas ditimbang dengan timbangan.”

d) Melakukan potongan berat karung saat menjual?

“Hampir meratahah disini seperti itu, tapi masalah juga sih.”

e) Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Iya sudah kita terapkan semaksimal mungkin, dengan mengatakan saya juallah pinangnya.”

f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak Nasir (Petani Buah Pinang), Tanggal 10 September 2020



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilaan

“Kalau rukun jual beli itu tahu tapi tidak begitu banyak, biasanya kami menjual itu menggunakan akad ijab dan qabul, ada barang yang dijual dan ada penjual dan pembeli.”

g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Saling percaya saja antara penjual dan pembeli.”

19. Informan 19 (Penjual)<sup>52</sup>

a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Ada pinang basah dan ada juga pinang kering.”

b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Kalau pinang beda jenis beda pula harganya kalau pinang kering ini lebih tinggi harganya sekitar Rp.11.000.00 sampai Rp.15.000.00 paling murah itu Rp.10.000.00.”

c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Yang jelas selalu berpatokan pada angka yang sudah dilihat. Terkadang ada lebihan permata tidak dihitung padahal itu bisa diduitkan juga.”

d) Melakukan potongan berat karung saat menjual?

“Itu saya bilang tadi, hal-hal seperti itu diperhatikan oleh pembeli. Tapi masalah pinang yang berlebih beberapa ons tidak dihitung.”

e) Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Insyaallah iya. Karena sangat di perlukan sebab itu adalah salah satu transaksi jual beli, itukan akad jika tidak ada akad tidak boleh, di dalam agama sangat dianjurkan walaupun barang jenis apapun kita beli tetap ada pengucapan ijab dan qabul.”

f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Setiap kita melakukan transaksi jual beli tentu ada rukun dan syaratnya. Samalah dengan kita sholat, tapi terkadang kurabng diperhatikan.”

<sup>52</sup>Wawancara dengan Ibu Nur (Petani Buah Pinang), Tanggal 10 September 2020



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Yang jelas suka sama suka, ada barang dan ada serah terima juga, baru terjadi transaksi dengan pemberian barang dan penyerahan uang.”

20. Informan 20 (Penjual)<sup>53</sup>

a) Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?

“Macam-macam diperjualbelikan, tapi kebanyakan pinang kering.”

b) Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?

“Kurang tau juga berapa harga pastinya. Yang jelas kalau untuk pinang kering saya jual sekarang sekitar 15 ribu.”

c) Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?

“Kadang ada saja pembeli yang pinangnya saking banyaknya sehingga yang ons-ons tidak dihitung lagi.”

d) Melakukan potongan berat karung saat menjual?

“Nah kalau itu parah lagi.”

e) Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul?

“Saya jual saya beli. Itulah baisanya yang terjadi kalau ijab qabul.”

f) Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?

“Syarat rukunnya yang jelas ada barang yang dijual ada harganya, dan jujur dalam takaran.”

g) Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

“Yang jelas suka sama suka, ada barang dan ada serah terima juga, baru terjadi transaksi dengan pemberian barang dan penyerahan uang.”

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Muis (Petani Buah Pinang), Tanggal 10 September 2020



### C. Analisis Data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

#### 1. Praktek Jual Beli Buah Pinang di Desa Simpang Gaung

Berdasarkan data yang di dapat dilapangan diketahui bahwa praktek jual beli buah pinang di Desa Simpang Gaung melakukan praktek atau transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli dimana antara penjual dan pembeli telah mengetahui harga buah pinang terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi.

Mengenai penetapan harga buah pinang, pembeli tidak bisa menetapkan harga buah pinang secara sepihak atau sendiri karena karena mereka hanya sebagai penampung kecil yang bisa kita sebut pengepu masih ada bos yang lebih besar lagi jika bos mengatakan dalam minggu ini harga pinang naik mereka juga ikut naik begitu juga dengan pembeli yang lain juga mengikuti harga pasaran pinang tersebut.

Adapun perbedaan harga pinang basah, kering dan berkulit itu bisa berubah-ubah tidak tidak pernah tetap tapi untuk sekarang ini harga buah pinang basah Rp. 8000,00 – 8.500.00, yang kering Rp. 12.000.00 – 16.000.00, dan yang berkulit Rp. 2000.00 – 2500.00, perbedaan harga pinang tergantung dari bentuk dan jenis pinang tersebut

Hasil temuan penelitian menunjukkan mengenai sistem penimbangan selama membeli buah pinang, pembeli biasanya menimbang buah pinang sama-sama dengan si penjual agar tidak terjadi kekeliruan, sebagian penjual juga mempercayai pembeli untuk menimbang buah pinangnya sendiri dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

juga dari sebagian pembeli melakukan sistem pemotongan berat karung karena berat karung termasuk dari bagian hitungan dari penimbangan.

Sistem pemotongan berat karung ini tidak banyak yang diketahui penjual sehingga mengakibatkan para penjual dirugikan sepihak. Jarang sekali ditemukan pembelinya yang berterus-terang atas transaksi yang seperti itu. Sebagian juga pembeli tidak menghitung jumlah pinang yang ada lebihnya sedikit seperti per-ons-ons sekian, dengan alasan pinang yang cukup banyak, sehingga penjual juga kurang peduli persoalannya itu. Tentu hal demikian sangat merugikan satu belah pihak. Sehingga perlu kejujuran yang keterusterangan atas semua transaksi yang ada.

Tentu hal seperti ini bertentangan. Berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲

وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curan 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Muthaffifin :1-3)<sup>54</sup>

Imam an-Nasa’i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, “Ketika Nabi Saw. Baru saja tiba dari madinah, orang-orang disana masih sangat terbiasa mengurangi timbangan (dalam jual beli). Allah lantas menurunkan ayat, “celakalah bagi

<sup>54</sup>Depatemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 587.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)”. Setelah turunnya ayat ini, mereka selalu menepati takaran dan timbangan.<sup>55</sup>

Dan diantara bentuk wujud kemungkaran Allah Saw kepada orang-orang yang berbuat curang dalam perniagaan (bergadang) adalah sabda Nabi Saw.

وَلَمْ يَنْفُسُوا الْمَكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّيئِينَ ، وَشِدَّةَ الْمَوْتَةِ ، وَجَوْرَ السُّلْطَانِ

Artinya: “Dan tidaklah mereka berbuat curang ketika menakar dan menimbang, melainkan mereka akan ditimpa kekeringan, mahalnnya biaya hidup, dan kelaliman para penguasa.”

Bila kita cermati hadist ini, kemudian bandingkan dengan keadaan kita sekarang, nicaya kita akan mengatakan bahwa kita kita telah mendapatkan bagian dari ancaman ini. Wallahul musta’an.

Bukan hanya sebatas kekeringan dan kelaliman para penguasa, bahkan perbuatan curang dalam perniagaan merupakan salah satu sebab dibinasakannya kaum Madyan, yaitu umat Nabi Syu’aib Alaihissalam, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran Al-Karim.<sup>56</sup>

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, 182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Qs, Asy-Syu’ara : 181-183).<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 89-90

<sup>56</sup>Muhammad Arifin Bin Badri, *Op. cit.*, hlm. 65.

<sup>57</sup>Depatemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 374.

Hasil temuan penelitian juga menunjukkan mengenai paham ijab dan qabul di dalam jual beli, kebanyakan pembeli mengatakan paham tentang ijab dan qabul tetapi untuk paham yang secara mendalam itu belum, kebanyakan hanya paham secara pengucapan nya itu saja untuk mendalami secara keseluruhan mereka belum begitu paham.

Ijab dan kabul itu perlu di dalam paraktek jual beli, rata-rata pembeli mengatakan itu sangat perlu dan wajib digunakan di dalam jual beli karena itu salah satu syarat dan ruku di dalam jual beli tidak didalam jual beli pinang saja tetapi juga kesemua bentuk jual beli.

Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkap secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.<sup>58</sup>

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

a) Baligh dan Berakal

Yaitu orang yang telah berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama hanfiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebut diatas.

b) Ijab

<sup>58</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2012) hlm. 70-72.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembילהan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembילהan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembילהan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya beli buku ini seharga Rp.20.000,,” lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,,”. Apabila ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

#### c) Kabul

Itu dilakukan dalam suatu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diatarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Dalam jual beli Ijab-qabul menjadikan hal yang sangat penting berdasarkan madzhab Syafi’i. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab-qabul dilakukan. Hal ini karena ijab-qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab-qabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat surat-menyurat yang mengandung arti ijab-qabul itu.<sup>59</sup>

Mengenai sebuah ijab-qabul pembeli di desa simpang gaung telah melaksanakan ijab-qabul. Pembeli memberikan definisi mengenai ijab-qabul yaitu adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual dan pembeli contoh ijab

<sup>59</sup>Ibnu Mas’ud, dan Zainal Abidin *Fiqih Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1978), hlm. 26.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrastrydin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrastrydin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrastrydin Tembilahan

adalah pernyataan seorang penjual, “Saya telah menjual barang ini kepadamu” dan qabul “saya beli barangmu.”<sup>60</sup> Menurut ulama Hanafiyah ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Dimana ia menunjukkan maksud/kehendak dengan penuh kerelaan, baik datangnya dari pihak penjual atau pembeli.<sup>61</sup>

Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.<sup>62</sup> Adanya ijab-qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi yang meyakini adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Sebagian pembeli lainnya saat peneliti bertanya mengenai ijab-qabul pembeli tersebut kurang mengetahui apa itu ijab-qabul dalam transaksi jual beli.

Dalam jual beli ijab-qabul menjadikan hal yang sangat penting berdasarkan madzhab Syafi’i. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab-qabul dilakukan. Hal ini karena ijab-qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab-qabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat surat-menyurat yang mengandung arti ijab-qabul itu.<sup>63</sup>

<sup>60</sup>Rachmat Syfe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001), hlm. 45.

<sup>61</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51.

<sup>62</sup>Rachmat Syafe’i, *Loc. Cit.*

<sup>63</sup>Ibnu Mas’ud, dan Zainal Abidin *Fiqh Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1978), hlm. 26.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (mu'athaa). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga barang dan barang. Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hak transaksi ini.<sup>64</sup>

Maka dari hasil penelitian semua pembeli sudah menerapkan ijab dan qabul itu agar segala transaksi tidak hanya jual beli pinang saja tetapi semua bentuk jual beli sudah diterapkannya agar bisa terjadi transaksi yang lebih jelas dan sah.

Sebab, di zaman modern saat ini perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima<sup>65</sup> uang dan menyertakan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan dalam *fiqih* islam, jual beli ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri. Karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak.

## 2. Praktek Jual Beli Buah Pinang di Desa Simpang Gaung Sudah Memenuhi Syarat Ekonomi Islam

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai

<sup>64</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid, 5, hlm. 28.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 73.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

kebutuhan yang berbeda. Adakalanya suatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.<sup>66</sup>

Dalam islam, melakukan jualbeli dibolehkan berdasarkan QS Al-Baqarah (2:275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>67</sup>

Hasil temuan penelitian menunjukkan tentang rukun dan syarat dalam jual beli sebagai berikut:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan praktek jual beli buah pinang di Desa Simpang Gaung telah adanya penjual dan pembeli dan rata-rata sudah baliq dan berakal

<sup>66</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.64

<sup>67</sup>Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 47.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

- b. Ada sighat (lafal ijab dan kabul).

Sighat akad merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat akad yang terdiri dari ijab qabul antara penjual dan pembeli. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil temuan di lapangan sebelum melakukan praktek jual beli memang telah diketahui dulu harganya akan tetapi pada akhir transaksi pembayaran adanya pemotongan timbangan dengan alasan berat karung termasuk didalam sistem penimbangan sehingga sipenjual tadi merasa dirugikan dan tidak reda terhadap sistem pemotongan timbangan tersebut karena tidak adanya penjelasan di awal transaksi

- c. Ada barang yang dibeli.

Didalam praktek jual beli yang dilakukan di Desa Simpang Gaung setiap melakukan transaksi jual beli memang telah ada barang yang diperjual belikan seperti pinang yang sudah di kupas dan di keringkan, pinang basah dan juga pinang yang masih berkulit.

- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan dilapangan setelah sipenjual menjual buah pinang dan menimbang berapa berat pinang si

<sup>68</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 118.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

penjual makan sipembeli langsung membayar sesuai berat pinang setelah di potong berat karung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pembeli hanya mengetahui dari segi akadnya saja dan juga hanya mengetahui dari syarat adanya penjual dan pembeli barang yang diperjualbelikan, hanya sebagian saja yang mengetahui secara mendalam syarat dan rukun jual beli itu.

Dalam jual beli tentu ada syarat dan rukunnya, rukun dan syarat dalam jual beli ini merupakan sebuah keharusan yang mendasar yang harus dijalankan setiap para pembeli. Hasil penemuan penelitian menunjukkan pembeli buah pinang di desa simpang gaung hampir semuanya telah memahami secara tentang rukun dan syarat dalam jual beli, Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya.

Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur ada empat, yaitu ba'i' waal-musyteri (penjual dan pembeli), tsaman wa mabi' (harga dan barang), shighat (ijab dan qabul).<sup>69</sup>

Menurut pandangan Imam Syafi'i, yang dikatakan rukun dan syarat jual beli adalah rukun yang pertama akad (ijab qabul) dengan syarat tidak ada yang membatasi, tidak diselingi oleh kata-kata lain, tidak dita'lidkan, tidak dibatasi waktunya. kedua orang yang berakad (pembeli dan penjual) dengan syarat balig (berakal), beragama Islam. Ketiga ma'kud alaih (uang dan barang)

<sup>69</sup>Rozalinda, *Op. cit.*, hlm. 45.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

dengan syarat suci atau mungkin disucikan memberi manfaat menurut syara', dapat diserahkan cepat atau lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat).<sup>70</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam *syarah al-Muhadzab* rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan).

- a) *Akid* adalah: pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.
- b) *Ma'qud 'Alaihi* (obyek akad). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan:  
Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Nabi telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya. (riwayat Muslim dan lainnya).
- c) Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan *qabul* adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku

<sup>70</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), hlm. 26-32

milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara *ijab* dan *qabulnya*, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) *qabul* tersebut.<sup>71</sup>

Jadi jika ditinjau menurut islam dari hasil penelitian yang ditemukan peneliti di Desa Simpang Gaung mengenai praktek jual beli buah pinang berdasarkan dalam rukun dan syarat jual beli masih ada salah satu rukun yang belum terpenuhi seperti *ijab* dan *qabul* dikarenakan antara penjual dan pembeli tidak ada penjelasan pemotongan timbangan di awal transaksi meskipun harga telah diketahui penjual sebelum melakukan transaksi, sehingga menimbulkan rasa ketidakridhoan penjual terhadap pembeli dengan adanya sistem tersebut.

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

<sup>71</sup>Siswandi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Ummul Qura: Vol. III, No 2, Agustus 2013), hlm. 62-63.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli buah pinang yang dilakukan di Desa Simpang Gaung belum dapat dikatakan baik sebab ada beberapa kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Dari segi ijab kabul tidak adanya penjelasan mengenai pemotongan timbangan yang disebabkan oleh berat karung dan juga sering terjadi besaran timbangan yang tidak sesuai dengan kenyataan dimana kelebihan berat pinang yang berons-ons sering dianggap tidak ada oleh pembeli.
2. Dalam prakteknya jual beli buah pinang yang dilakukan di Desa Simpang Gaung belum sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli Islam. Dimana adanya beberapa kecurangan yang terjadi, sehingga ada beberapa pihak yang dirugikan atas tindakan tersebut.

### B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada pihak yang bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

Para pembeli dan penjual buah pinang yang telah diteliti sebaiknya mempelajari lebih dalam tentang rukun dan syarat yang dilakukan dalam



transaksi jual beli sehingga ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dapat diterapkan dalam proses jual beli dan kesempurnaan transaksi berjalan sesuai dengan syariat Islam.

Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya memperluas penelitian untuk dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang penerapan-penerapan lainnya dalam akad transaksi jual beli.



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Desy. (2004). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia.
- Badri, Bin Muhammad Arifin. (2010). *Fikih Perniagaan Islam Berbisnis dan Berdagang Sesuai Sunah Nabi*. Jakarta: Darul Haq.
- Darmadi, Hamid. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Depatemen Agama RI. (2014). *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Ponegoro.
- Fahmi, Irham. (2015). *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Faishal. (2015). *Bulughul Maram dan Penjelasannya*.
- Ghazali, Rahman Abdul, Dkk. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Grub.
- Hakim, Lukman (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Mardani. (2011). *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Maulana, Burhan. (2017) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Pinang Studi Dusun Krawingi, Desa Baleraksa Kecamatan Karangmongcol, Kabupaten Purbalingga "Kearsipan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bukit Tinggi
- Moleong, Ixey J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2015. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Al- Allamah. (2017). *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Mustofa, Imam. (2011). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Natassia, Rizky, Dkk. (2016). Penganruh Harga Pinang Terhadap Volume Ekspor Pinang. *Jurnal of Economic and Economic Education* Vol.5 No.1 (6-12).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auiaurassiyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auiaurassiyidin Tembilahan



Pradja, Juhaya S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.

Puspita. (2013). “*Praktek Jual Beli Barang Secara Online di Galeri Hijab Menurut Konsep Ekonomi Islam Studi Kasus Galeri Hijab Tangkerang Tengah*”, Kearsipan Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Rasjid, Sulaiman. (2012). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rohmanyah. (2017). *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhamadiyah.

Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

----- (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

----- (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Syafe'i, Rahmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :  
Pendidikan Terakhir :

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## DAFTAR WAWANCARA

### PRAKTEK JUAL BELI BUAH PINANG DALAM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

#### Daftar pertanyaan untuk pembeli dan penjual buah pinang:

1. Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan?
2. Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan?
3. Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan?
4. Apakah terjadi potongan berat karung saat jual beli buah pinang?
5. Selama menjual buah pinang apakah sudah menerapkan ijab dan qabul?
6. Apakah mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli?
7. Apakah mengerti jual beli dalam perspektif Islam?

Tembilahan, 09 Agustus 2021

Menyetujui,  
Pembimbing

NURSE FATIMAH MZ, S.E.Sy., M.E.  
NIK. 001209159

Peneliti,

SONA IRAMA  
NIRM: 1209.16.07987

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



**TABEL REDUKSI DATA**

No	Nama	Jawaban Informan
1	Otoh (Pembeli)	Saya membeli semua jenis buah pinang baik yang berkulit ataupun yang kering dan basah. Kalau untuk harga buah pinang sekarang yang basah sekitar Rp.8.500, untuk yang kering Rp.15.000 dan yang masih berkulit utuh tanpa dikupas seharga Rp.4.200. Sistem penimbangan biasa kami lakukan terlebih dahulu pengecekan apakah yang dijual itu pinang, basah, atau kering atau yang bercampur, tentu masing-masing harganya berbeda, dan untuk sistem penimbangan menggunakan alat timbangan yang sudah diatur sedemikian rupa, dan juga menggunakan pemotongan berat karung. Potongan berat karung biasanya terjadi apabila banyaknya buah pinang tersebut, sekitar 50kg maka akan dikurangi potongan berat karung 2kg. Seperti itulah seterusnya. Menerapkan ijab dan qabul sebenarnya kalau kita emang perlu, yang jelasnya serah terima yang biasa kita katakan, buah pinang ini saya beli dengan harga segini dan ini uangnya. Rukun dan syarat di dalam jual beli kita tahu, seperti apa atau bagaimana, maksudnya setelah saya membeli. Menimbang dan membayar itu kita harus melakukan serah terima dulu seperti itu. Jual beli dalam perspektif Islam saya kurang faham tentang apa itu perspektif ekonomi Islam dalam jual beli yang saya ketehui adalah serah terima barang saja, ada uang ada barang jadi.”
2	Kawi (Pembeli)	Semua jenis buah pinang baik yang berkulit ataupun yang kering dan basah, termasuk pinang yang diawetkan itu diperjualbelikan. Harga dari semua jenis pinang yang jelas kalau pinang berkulit kami ikut harga standar orang lain, mengikuti harga pasaran gitu. Sistem penimbangan itu peraturan penimbangan yang seperti apa, penjualnya juga harus ada biar sama-sama senang. Melakukan potongan berat karung ya jelaskan karena karung juga punya berat yang bisa bertambah 1-2kg, makanya akan dikurangi potongan berat karung. Menerapkan ijab dan qabul itu sebenarnya kalau kita emang perlu, yang jelasnya serah terima yang biasa kita katakan, buah pinang ini saya beli dengan harga segini dan ini uangnya. Kalau rukun dan syarat di dalam jual beli tahu, seperti apa atau bagaimana, maksudnya setelah saya membeli. Menimbang dan membayar itu kita harus melakukan serah terima dulu seperti itu. Jual beli dalam perspektif Islam yang jelas peraturannya ada barang ada uang, serah terima jadi dan ijab qobul mungkin seperti itu dalam Islam.
3	Widia	Semua jenis buah pinang diperjualbelikan. Harga dari semua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auilaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auilaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auilaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI AuIiaurraSyidin TembIahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI AuIiaurraSyidin TembIahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI AuIiaurraSyidin TembIahan

	(Pembeli)	<p>jenis pinang yang diperjualbelikan untuk pinang basah sekarang ini pembeliannya sekitar Rp. 8500.00, tapi kalau untuk pinang kering yang sudah stok itu sekitar Rp. 15.000.00, dan untuk pinang dalam berbentuk bulat/kulit itu perkilo biasanya dihitung sekitar Rp. 2000.00. Untuk sistem penimbangan itu juga disarankan dari pihak atasan, kami biasanya ada pemotongan bentuk timbangan yaitu pemotongan berat karung beratnya kotak atau jeni-jenis lainnya. Biasanya ada pemotongan bentuk timbangan yaitu pemotongan berat karung beratnya kotak atau jeni-jenis lainnya. Ijab dan qabul ini sangat penting karena di dalam ijab dan qabul itulah bentuk serah terima antara penjual dan pembeli. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli untuk syarat ini yang paling ditekan kan adanya penjual dan pembeli dan barang yang diperjual belikan, untuk rukunnya lebih ditekankan kepada ijab dan qabulnya dengan adanya ijab qabul itu baru adanya penetapan serah terima antara penjual dan pembeli. Jual beli dalam perspektif Islam tidak begitu faham soal-soalnya begitu.”</p>
4	Eko (Pembeli)	<p>Jenis buah pinang apa yang diperjualbelikan Semuanya lah, tidak pilih-pilih yang jelas asal jangan pinang muda saja. Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan dilihat dari pinangnya kalau pinangnya udah tua atau udah matang berarti harganya sekian, tapi kalau pinang nya tercampur ada yang masih mentah ada yang udah matang berarti harganya beda lagi gitu. Bagaimana sistem penimbangan yang dilakukan kalau saya menimbang orang itu ikut menimbang juga, terkadang saya saja yang menimbang sendiri, biasanya orang itu hanya ngantar pinang nya udah itu pulang tidak ikut sama-sama menimbang pinang nya, yang menjual pinang nya itu udah percaya sama saya. Melakukan potongan berat karung, kadang dilakukan kadang tidak, tergantung ukuran karung atau jenis karungnya, kalau berat karungnya tentu dipotong berat karung. Selama membeli buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul karena itu perlu di dalam jual beli karena itu adalah syarat sah di dalam jual beli. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli Insyaallah tahu, sebagai umat muslim tetap segala transaksi jual beli itu kita menerapkan syariat di dalam islam misalnya tadi harus ada serah terimanya atau ada ijab dan qabulnya lah, bagaimana saya jual dan saya beli barang ini gitu. Jual beli dalam perspektif Islam tidak begitu faham soal-soalnya begitu.”</p>
5	Halimah (Pembeli)	<p>Jenis buah pinang diperjualbelikan semuanya lah, tidak pilih-pilih yang jelas asal jangan pinang muda saja. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan karena bentuk</p>



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		<p>pinang ini tidak bisa kita tetapkan sekilas saja gitu, soalnya pinang ini biasanya memiliki perbedaan terkadang ada yang basah total ada yang kering 1-2 hari dan ada juga yang stok/kering total, jadi diantara semuanya itu memiliki perbedaan masing-masing tergantung pada bentuk kering pinangnya. Sistem penimbangan yang dilakukan seperti biasanya menimbang sama-sama terkadang saya sendiri saja yang menimbang pinangnya, kata sipenjual sudah percaya karena sudah sama-sama kenal gitu. Melakukan potongan berat karung kalau karungnya besar biasanya ada potongan. Selama membeli buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul karena sangat penting dan itu memang wajib karena dalam hukum islam itulah yang mengesahkan kita dalam menjual dan membeli, uang itu hanya sebagai alat sah pembayaran tetapi akad dalam jual beli itulah yang paling utama. Insyaallah tahu, itu akad dalam jual beli ijab dan qabul. Jual beli dalam perspektif Islam yang jelas, ada barang yang diperjual belikan, lalu diakhiri dengan sebuah akad jual beli.</p>
6	Agus (Pembeli)	<p>Jenis buah pinang yang diperjualbelikan ada pinang kering, basah dan perbiji yang belum dikopek. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan ikut pasaran misalnya harga pasaran sekian kita ngambil harga sekian juga soalnya kita ini ada bos juga yang ngambil jadi kalau bos bilang harga pinang segini berarti kita harus segini kita ngambil pinang, contohnya harga pinang Rp.10.000.00 berarti Rp.10.000.00 juga saya membeli, mengikuti harga pasaran tidak bisa kita tetapkan sendiri. Kalau sistem penimbangan itu kita sama-sama melihat, misalnya tadi orang itu meminta saya untuk menimbang, misal timbangannya 50 kg tadi kita lihat sama-sama, oh iya 50 kg pas gitu, kurang atau lebih kita lihat sama-sama. Kalau pemotongan itu tidak ada, yang jelas asal tidak ada menggunakan mangkok saja. Selama membeli buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul karena menurut saya ijab dan qabul itu sangat penting kenapa suapaya penjual itu rela dan kita juga ridho barang yang kita jual, sebagai umat muslim kita harus menerapkan itu tetapi sekarang kebanyakan tidak menerapkan itu. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli kalau rukun itu yang jelasnya ada akad ijab dan qabul, barang yang di perjual belikan, dan adanya pembeli dan penjual. Jual beli dalam perspektif Islam kalau dalam Islam berarti harus memenuhi rukun dan syarat biasanya.</p>
7	Bambang (Pembeli)	<p>Jenis buah pinang yang diperjualbelikan semuanya ditampung. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan Kalau pinang berkulit Rp. 2,300.00 perkilo tapi ada juga yang ngambil harga Rp. 2.500.00 perkilo, kalau pinang basah sekitar Rp. 8000.00, yang kering misalnya orang ngambil</p>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		<p>harga Rp.13.000.00 saya Rp.12.000.00, hitungannya beda Rp. 1000.00. Sistem penimbangan yang dilakukan kalau penimbangan biasanya selain berat pinang itu terkadang ada potongan sedikit, disini bilanganya berat karung atau potongan berat karung tetapi tidak begitu terlalu banyak potongannya. Melakukan potongan berat karung dikit saja. Selama membeli buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul larena ijab dan qabul itu perlu karena kan tadi sudah dikatakan salah satu syarat rukun jual beli jadi itu perlu. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli berakad jual beli. Jual beli dalam perspektif Islam yang jelas suka sama suka, saling ridha saja antara penjual dan pembeli.”</p>
8	Gurdani (Penjual)	<p>Jenis buah pinang yang diperjualbelikan ada pinang basah dan ada juga pinang kering. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan kalau pinang beda jenis beda pula harganya kalau pinang kering ini lebih tinggi harganya sekitar Rp.11.000.00 sampai Rp.15.000.00 paling murah itu Rp.10.000.00, kalau pinang basah ini agak murah itu paling Rp.7.000.00 sampai Rp. 8.000.00 kalau naik harganya paling tinggi 8.500.00, untuk pinang bulat itu murah lagi karena belum di kupas masih di proses lagi, itu harga nya bisa sampai Rp. 2.500.00 sampai Rp.3.000.00 itu pun udah paling tinggi. Sistem penimbangan yang dilakukan kalau kami mau menjual tidak kami sendiri berpatokan pegangan, terkadang kami melihat juga proses penimbangannya agar tidak terjadi kecurangan dan tidak sembarangan, di dalam agama pun itu di hitung makanya harus ada transaksi yang jelas. Melakukan potongan berat karung saat menjual saya kurang tau juga sih apakah ada pemotongan. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul insyaallah iya. Karena sangat di perlukan sebab itu adalah salah satu transaksi jual beli, itukan akad jika tidak ada akad tidak boleh, di dalam agama sangat di anjurkan walau pun barang jenis apapun kita beli tetap ada pengucapan ijab dan qabul, dalam agama islam sangat di anjurkan. Kalau rukun dan syarat di dalam jual beli paham lah sedikit masalah agama, setiap kita melakukan transaski jual beli tidak hanya pinang apa pun jenis jual beli tetap ada ijab dan qabul, saya beli dan saya terima, saya jual dan saya beli, tidak terlepas dari mulut dan dari hati beli. Jual beli dalam perspektif Islam yang jelas suka sama suka, ada barang dan ada serah terima.</p>
9	Hendra (Penjual)	<p>Jenis buah pinang yang diperjualbelikan itu biasanya pinang basah. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan kalau pinang basah itu sekitar Rp.8.000.00 kalau pinang kulit itu Rp.2.500.00 untul pinang kering Rp. 15.000.00. Sistem</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auilaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auilaurasyidin Tembilahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auilaurasyidin Tembilahan

		<p>penimbangan yang dilakukan itu kita melihat sama-sama dengan penjualnya, kalau timbangannya sekian kilo ada juga pemotongan berat karung saya tahu. Melakukan potongan berat karung saat menjual itu mungkin ada, tapi tak dipermasalahkan juga sih. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul iya harus, itu sebenarnya harus karena itu sebagai pengesah di dalam jual beli. Rukun dan syarat di dalam jual beli insyaallah tau, itu biasanya kita berakad dan berijab qabul karena kita ini sama-sama orang Islam. Jual beli dalam perspektif Islam itu mengerti itu tidak juga, tapi fahamlah sedikit demi sedikit.</p>
10	Isanwati (Penjual)	<p>Jenis buah pinang yang diperjualbelikan biasanya jenis pinang basah, kering dan juga ada yang masih berkulit. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan. Kalau pinang basah biasanya Rp.8.000.00 yang keringnya Rp.12.000.00 dan yang berkulit itu Rp.2.500.00 kalau tidak salah. Sistem penimbangan yang dilakukan selama ini sistemnya lancar saja, tetapi pernah kami menjual di salah satu pembeli yang mana pinang itu sudah di timbang dan sudah diterima uangnya baru dia mengatakan ada pemotongan berat karung. Melakukan potongan berat karung saat menjual iya ada. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul iya harus, kalau menurut saya itu perlu, kita ini kan orang islam harus lah menjalani ijab dan qabul itu setidaknya itu kan syarat utama kita dalam jual beli, setidaknya kita menjalankan ijab dan qabul ini pahalanya dapat juga, kalau kita tidak menggunakan ijab dan qabul sama saja kita ini bukan orang beragama Islam. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli biasanya kalau kita di dalam islam ini kita menjual pinang menggunakan ijab dan qabul, ada saya dan pembeli yang terpenting kami berhadapan secara langsung. Jual beli dalam perspektif Islam fahamlah sedikit demi sedikit.”</p>
11	Kasmiah (Penjual)	<p>Jenis buah pinang yang diperjualbelikan terkadang kalau disini ada yang menjual pinang yang masih berkulit, ada yang sudah di kupas, dan ada juga menjual pinang yang sudah di awetkan, beda-beda disini. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan terkadang kalau yang masih berkulit itu harganya bisa sampai Rp. 2000.00 paling mahal bisa sampai Rp.2.500.00 ada Rp.2.800.00 itu sudah paling mahal, kalau yang udah di kupas itu bisa Rp.8000.00 perkilonya, untuk yang kering itu terkadang harganya Rp.15.000.00 sekilonya ini lebih mahal karena prosesnya lebih lama, kalau saya mau prosesnya lebih cepat ya jual sistem yang masih berkulit. Sistem penimbangan yang dilakukan kalau sistem penimbangan itu ada juga yang membuat kami tidak enak hati ada juga tidak terkadang yang membuat kami tidak enak hati</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auilaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auilaurasyidin Tembilahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auilaurasyidin Tembilahan

		<p>dalam sistem menimbang ini kalau dalam berat karung, terkadang setelah pinang sudah ditimbng semuanya uangnya sudah di kasi barulah orang yang membeli pinang itu menjelaskan kalau dia melakukan pemotongan berat karung, kalau dia memberi tahu dari awal kalau dia melakukan pemotongan berat karung tidak apa-apa, ini yang membuat kami ada rasa tidak enak hati pada salah satu pembeli, ingin protes tapi mahu bagaimana lagi kan barang sudah terjual. Melakukan potongan berat karung saat menjual iya ada. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul sangat perlu karena itu yang mengesahkan jual beli. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli kalau rukun jual beli itu tahu tapi tidak begitu banyak, biasanya kami menjual itu menggunakan akad ijab dan qabul, ada barang yang dijual dan ada penjual dan pembeli. Jual beli dalam perspektif Islam kalau dalam Islam berarti ada serah terima yang jelas, itu saja.</p>
12	Adi (Penjual)	<p>Jenis buah pinang yang diperjualbelikan kalau saya hanya menjual pinang kering atau setengah basah saja. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan beda-beda harganya, semakin kering sekamin mahal harganya. Sistem penimbangan yang dilakukan kurang memperhatikan juga gimana sitem penimbangannya, yang jelas terima saja hasilnya berapa. Melakukan potongan berat karung saat menjual kurang tau yang begitu-begituan, walaupun ada palng sekitar 2Kg mungkin. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul faham lah kalau kami disini, jarang lah tidak menggunakan, tapi tidak tahu kalau orang lain. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli yang jelas ada penjual, pembeli, barang dan uang. Jual beli dalam perspektif Islam sama-sama saling suka atau ridha aja sih antara penjual dan pembeli.</p>
13	Andi (Penjual)	<p>Jenis buah pinang yang diperjualbelikan menjual pinang kering atau setengah basah saja biasanya. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan beda-beda harganya, mudahan saja terus naik harga pinang, kalau bisa 20 perkilo. Sistem penimbangan yang dilakukan sistem penimbangan saya saya lihat disini biasnaya memakai timbangan manual atau katanya orang timbangan duduk. Jadi jujur lah. Melakukan potongan berat karung saat menjual ada, karungnya berat pang. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul alhamdulillah setiap kali menjual buah pinang tetap menggunakan, apalagi belanja di pasar tetap saya menerapkan. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli mengetahui banget itu tidak juga, tapi kalau ditanya yang jelas, ada penjual dan pembeli. Jual beli dalam</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auilaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auilaurasyidin Tembilahan

<b>Hak Cipta Diindungi Undang-Undang</b>		
14	Mulyati (Penjual)	perspektif Islam nah kalau itu kurang tau, itu tadilah ada penjual dan pembeli. Jenis buah pinang yang diperjualbelikan kalau saya biasanya menjual pinang biasa saja. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan mungkin kalau skarang sekitar harga 10-15Rb. Sistem penimbangan yang dilakukan tmbangan manual itulah, belum pakai timbangan canggih lagi. Melakukan potongan berat karung saat menjual nah, kalau soal itu benar-benar kurang tau, itu uruasan pembeli, saya tidak ikut campur. Walaupun ada bisa-bisa merekalah tanggungjawab. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul biasanya serah terima itulah, kalau udah diterima uangnya berarti ijab qobul tu. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli mungkin banyak syarat dan rukunya, jadi kurang tahu secara pastinya. Jual beli dalam perspektif Islam kalau dalam Islam berarti ada ijab qobulnya tadi itu.
15	Lukman (Penjual)	Jenis buah pinang yang diperjualbelikan pinang basah, kering dan juga ada yang masih berkulit. Berapa harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan kalau pinang basah biasanya Rp.8.000.00 yang keringnya Rp.12.000.00 dan yang berkulit itu Rp.2.500.00 kalau tidak salah. Sistem penimbangan yang dilakukan selama ini sistemnya lancar saja. Melakukan potongan berat karung saat menjual ada sih sebagian pembeli yang seperti itu, tak tau juga kenapa, padahalkan berat karung berapalah, tapi ditotalkannya sekitar 2kg. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul kalau menurut saya sudah karena kita ini kan orang islam harus lah menjalani ijab dan qabul itu setidaknya itukan syarat utama kita dalam jual beli, setidaknya kita menjalankan ijab dan qabul ini pahalanya dapat juga, kalau kita tidak menggunakan ijab dan qabul sama saja kita ini bukan orang beragama Islam. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli biasalah kalau kita di dalam Islam ini kita menjual pinang menggunakan ijab dan qabul, ada saya dan pembeli yang terpenting kami berhadapan secara langsung. Mengerti jual beli dalam perspektif Islam fahamlah sedikit demi sedikit, tidak juga lupa dengan semua aturan yang telah ditetpkan, yang pasti harus saling ridha.
16	Lukas (Penjual)	Jenis buah pinang yang diperjualbelikan tergantung, kalau kebutuhan lagi kurang biasanya pinang belum masak pun dijual, tapi kebiasaan pinang matang, atau pinang tua. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan kita mah berharaplah pinang tu mahal, karena kan memang penghasilan dari situ juga, tapi untuk sekarang harganya sekitar 10-15Rb. Sistem penimbangan yang dilakukan menggunakan timbangan duduk, tapi saya tidak melihat mereka menimbang.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auilaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auilaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auilaurasyidin Tembilahan

		<p>Timbangannya di dalam pang. Melakukan potongan berat karung saat menjual ada mungkin sebagian pembeli yang seperti itu. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul sudah, biasanya serah terima barang, ku jual ku beli, begitu biasanya disini. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli syarat rukun yang penting barang kita bagus, jujur dalam timbangan. Jual beli dalam perspektif Islam iya mengerti dikit-dikit saja, itupun kurang biasa jelaskannya.”</p>
17	Mustafa (Penjual)	<p>Jenis buah pinang yang diperjualbelikan ada yang menjual pinang yang masih berkulit, ada yang sudah di kupas, dan ada juga menjual pinang yang sudah di kelotok, beda-beda disini. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan terkadang kalau yang masih berkulit itu harganya bisa sampai Rp. 2000.00 paling mahal bisa sampai Rp.2.500.00 ada Rp.2.800.00 itu sudah paling mahal, kalau yang udah di kupas itu bisa Rp.8000.00 perkilonya, utnuk yang kering itu terkadang harganya Rp.15.000.00 perkilo tapi kalau saya jual yang berkulit prosesnya lebih cepat. Sistem penimbangan yang dilakukan kalau sistem penimbangan itu ada juga yang membuat kami tidak enak hati, kenapa timbangannya diletakkan di dalam sehingga kami tidak melihat waktu proses penimbangannya. Melakukan potongan berat karung saat menjual hampir meratalah disini seperti itu. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul iya sudah kita terapkan semaksimal mungkin. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli kalau rukun jual beli itu tahu tapi tidak begitu banyak, biasanya kami menjual itu menggunakan akad ijab dan qabul, ada barang yang dijual dan ada penjual dan pembeli. Jual beli dalam perspektif Islam kalau dalam Islam berarti ada serah terima yang jelas, ada barang dan transaksinya jelas.</p>
18	Nasir (Penjual)	<p>Jenis buah pinang yang diperjualbelikan kalau saya biasa menjual pinang kering, itupun udah lumayanlah untuk penghasilan. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan harganya sekarang masih stabil saja, kisaran 10-20Rb. Sistem penimbangan yang dilakukan yang jelas ditimbang dengan timbangan. Melakukan potongan berat karung saat menjual hampir meratalah disini seperti itu, tapi masalah juga sih. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul iya sudah kita terapkan semaksimal mungkin, dengan mengatakan saya juallah pinangnya. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli kalau rukun jual beli itu tahu tapi tidak begitu banyak, biasanya kami menjual itu menggunakan akad ijab dan qabul, ada barang yang dijual dan ada penjual dan pembeli. Jual beli dalam perspektif Islam saling percaya saja antara penjual dan</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI AuIiaurraSyidin TembIlahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI AuIiaurraSyidin TembIlahan

19	Nur (Penjual)	pembeli. Jenis buah pinang yang diperjualbelikan ada pinang basah dan ada juga pinang kering. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan kalau pinang beda jenis beda pula harganya kalau pinang kering ini lebih tinggi harganya sekitar Rp.11.000.00 sampai Rp.15.000.00 paling murah itu Rp.10.000.00. Sistem penimbangan yang dilakukan yang jelas selalu berpatokan pada angka yang sudah dilihat. Terkadang ada lebihan permata tidak dihitung padahal itu bisa diduitkan juga. Melakukan potongan berat karung saat menjual itu saya bilang tadi, hal-hal seperti itu diperhatikan oleh pembeli. Tapi masalah pinang yang berlebih beberapa ons tidak dihitung. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul insyaallah iya. Karena sangat di perlukan sebab itu adalah salah satu transaksi jual beli, itukan akad jika tidak ada akad tidak boleh, di dalam agama sangat dianjurkan walaupun barang jenis apapun kita beli tetap ada pengucapan ijab dan qabul. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli setiap kita melakukan transaski jual beli tentu ada rukun dan syaratnya. Samalah dengan kita sholat, tapi terkadang kurabng diperhatikan. Jual beli dalam perspektif Islam yang jelas suka sama suka, ada barang dan ada serah terima juga, baru terjadi transaksi dengan pemberian barang dan penyerahan uang.
20	Muis (Penjual)	Jenis buah pinang yang diperjualbelikan macam-macam diperjualbelikan, tapi kebanyakan pinang kering. Harga dari semua jenis pinang yang diperjualbelikan. Kurang tau juga berapa harga pastinya. Yang jelas kalau untuk pinang kering saya jual sekarang sekitar 15 ribu. Sistem penimbangan yang dilakukan kadang ada saja pembeli yang pinangnya saking banyaknya sehingga yang ons-ons tidak dihitung lagi. Melakukan potongan berat karung saat menjual nah kalau itu parah lagi. Selama menjual buah pinang sudah menerapkan ijab dan qabul saya jual saya beli. Itulah baisanya yang terjadi kalau ijab qabul. Mengetahui apa saja rukun dan syarat di dalam jual beli syarat rukunnya yang jelas ada barag yang dijual ada harganya, dan jujur dalam takaran. Jual beli dalam perspektif Islam yang jelas suka sama suka, ada barang dan ada serah terima juga, baru terjadi transaksi dengan pemberian barang dan penyerahan uang.”



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Mustafa  
Umur : 46  
Pekerjaan : Penjual Buah pinang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dusun Simpang Dalam  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Mulyati  
Umur : 35  
Pekerjaan : Penjual Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Mutiara Murni  
Pendidikan Terakhir : SMP

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Andi  
Umur : 29  
Pekerjaan : Penjual Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dusun Simpang Luar  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl. Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Adi  
Umur : 32  
Pekerjaan : Penjual Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Penjual Buah Pinang  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Kamsiah  
Umur : 29  
Pekerjaan : Penjual Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Pasar Lama  
Pendidikan Terakhir : SMP

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Lukas  
Umur : 36  
Pekerjaan : Penjual Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dusun Simpang Dalam  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Lukman  
Umur : 53  
Pekerjaan : Penjual Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dusun Kenanga  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Muis  
Umur : 42  
Pekerjaan : Penjual Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dusun Pasar Lama  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Nur  
Umur : 39  
Pekerjaan : Penjual Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Mutiara Murni  
Pendidikan Terakhir : SMP

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Nasir  
Umur : 52  
Pekerjaan : Penjual Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dusun Pasar Baru  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Hendra  
Umur : 26  
Pekerjaan : Penjual Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Pasar lama  
Pendidikan Terakhir :SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Gurdani  
Umur : 35  
Pekerjaan : Penjual Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Simpang Luar  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Ismawati  
Umur : 40  
Pekerjaan : Penjual Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Tanjung Mutiara  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Kawi  
Umur : 40  
Pekerjaan : Pembeli Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Simpang Luar  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Otoh  
Umur : 34  
Pekerjaan : Pembeli Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Simpang Luar  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Agus  
Umur : 30  
Pekerjaan : Pembeli Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Pasar Lama  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Eko  
Umur : 35  
Pekerjaan : Pembeli Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Simpang Luar  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Halimah  
Umur : 34  
Pekerjaan : Pemebli Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Petempuan  
Alamat : Simpang Baru  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Widia  
Umur : 30  
Pekerjaan : Pembeli Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Simpang Kenanga  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020



Kampus Panam (Parit Enam) Jl.Gerilya No.12 Tembilahan Barat 29213

Kode Informan :

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penjual dan Pembeli Buah Pinang  
Di Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung

Perkenalkan saya Sona Irama mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, meminta waktu Bapak/Ibu sejenak untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, yang berjudul “Praktek Jual Beli Buah Pinang dalam Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten IndraGiri Hilir)”. Pertanyaan ini terkait dalam praktek jual beli buah pinang, sehingga semua pertanyaan dalam wawancara ini berhubungan dengan praktek jual beli buah pinang. Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah. Terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Jawaban yang terbaik adalah yang sesuai keadaan dan perasaan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, saya harap Bapak/Ibu bersedia menjawab dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya, atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terimakasih.

Nama/Inisial : Kamsiah  
Umur : 34  
Pekerjaan : Pembeli Buah Pinang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Simpang Baru  
Pendidikan Terakhir : SD

NB: Pertanyaan wawancara bisa berkembang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN

TERAKREDITASI



BAA-PT

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email : [akademik@stai-tbh.ac.id](mailto:akademik@stai-tbh.ac.id)

Tembilahan, 7 Agustus 2020

Nomor : 589/STAI-AUR/VIII/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Dispensasi/Bantuan  
Melakukan Riset.

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Desa Simpang Gaung  
Kec. Gaung  
di-  
Simpang Gaung

Dengan hormat,  
Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: SONA IRAMA
NIRM	: 1209.16.07987
Jurusan	: Ekonomi Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah (ESY)
Semester	: VIII (Delapan)
Tahun Akademik	: 2019/2020
Lama Penelitian	: Min. 3 Bulan

Ditugaskan melakukan penelitian (riset) untuk  
mendapatkan data yang berhubungan dengan judul  
skripsinya :

"PRAKTEK JUAL BELI BUAH PINANG DALAM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DI DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)".

Lokasi Penelitian : DESA SIMPANG GAUNG KEC. GAUNG.

Demikianlah permohonan dispensasi / bantuan melakukan  
riset ini kami sampaikan, atas bantuan saudara  
diucapkan terima kasih.



SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIDN. 2105068302

Tembusan:  
Yth. Camat Gaung  
di- Lahang

*Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
KECAMATAN GAUNG  
DESA SIMPANG GAUNG

Jl. Pendidikan No 96 A Dusun Simpang Luar Kode Pos. 29282

SURAT KETERANGAN

Nomor : 18 / Sket / SG / IX / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SONA IRAMA  
Tempat Tanggal Lahir : SIMPANG LUAR, 18-10-1997  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Sekolah/Kuliah di : STAI AULIAURRASYIDIN  
Jurusan/ Program Studi : EKONOMI ISLAM / EKONOMI SYARIAH ( ESY )  
Semester : VIII ( DELAPAN )  
Alamat : RT. 001 /RW. 001 DUSUN SIMPANG LUAR  
DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG.

Nama tersebut di atas adalah benar warga Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, dan seorang Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin ( STAI AULIAURRASYIDIN ) yang mana telah menyelesaikan Tugas Penelitian ( Riset ) Tentang " **Praktek Jual Beli Buah Pinang Dalam Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Di Desa Simpang Kecamatan Gaung Kabupetn Indragiri Hilir).**

Demikianlah surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar- benarnya untuk dapat dipergunakan dengan sebaik baiknya.

Dikeluarkan Di : Simpang Gaung  
Pada Tanggal : 01 September 2020





KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN  
Nomor : 024/KPTS/STAI-AUR/VI/2020

Tentang

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESy)  
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
- b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Fembedangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurrasyidin di Tembilahan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 7/KPTS/YAYASAN-AUR/IV/2016, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Masa Jabatan 2016-2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1157/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah.

Perhatikan : Keputusan Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan Nomor 164/SK/STAI-URD/V/2007 dan Rapat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 19 Juni 2020.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;  
Kedua : Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib memaparkan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa.  
Ketiga : Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliaurasyidin.  
Keempat : Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliaurasyidin.  
Kelima : Setelah Halaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas meterai Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II.  
Keenam : Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliaurasyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi.  
Ketujuh : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;  
Delapan : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliaurasyidin Tembilahan;  
Perambilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;  
DITETAPKAN : Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN  
PADA TANGGAL : 20 JUNI 2020

KETUA,  
  
SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.  
NIDN. 2105068302



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

NOMOR : 024/KPTS/STAI-AUR/VI/2020  
TANGGAL : 20 JUNI 2020

NO.	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA	PEMBIMBING	NAMA DAN NIRM MAHASISWA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2014-2018).	SAI'IN, S.E.I., M.E.Sy.	RAYSHA AUDINA 1209.16.07978	
2.	PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK KOSMETIK PADA SELURUH MAHASISWI STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN.	NURSE FATIMAH, S.E.Sy., M.E.	RISNAWATI 1209.16.07952	
3.	PRAKTEK JUAL BELI BUAH PINANG DALAM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SIMPANG GAUNG KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR).	NURSE FATIMAH, S.E.Sy., M.E.	SONA IRAMA 1209.16.07987	
4.	PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MINAT MENABUNG DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT TEMBILAHAN).	SELVIANI, S.Pd., M.Pd.E.	EKA AMELIA 1209.16.07964	
5.	PENGARUH PENGETAHUAN TERHADAP MINAT MAHASISWA MENABUNG DI BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA MAHASISWA PROGRAM	IWAN SISWANTO, S.Pd.I., M.Pd.I.	NUR AZIZAH 1209.16.07975	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

6.	STUDI EKONOMI SYARIAH STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN).  PENGARUH JUMLAH PRODUKSI PADI TERHADAP PENDAPATAN PETANI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM(RW. GEMBIRA DESA SANGLAR KECAMATAN RETEH).	SERI YANTI SIAGIAN, S.Pd., M.Pd.	SAFIAH 1209.16.07955
----	---	-------------------------------------	-------------------------

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN  
PADA TANGGAL : 20 JUNI 2020



SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.  
NIK. 2105068302

**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



## FOTO DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 1 : Wawancara Dengan Informan



Gambar 2 : Wawancara Dengan Informan

### © Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auiaurasyidin Tembilahan



Gambar 3 : Wawancara Dengan Informan



Gambar 4 : Wawancara Dengan Informan

### Hak Cipta Milik STAI Auiaurasyidin Tembilahan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**



Gambar 5 : Wawancara Dengan Informan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 6 : Wawancara Dengan Informan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Data

Nama : Sona Irama  
TTL : Simpang Luar, 18 Oktober 1997  
Nama Ayah : Mukhtar  
Nama Ibu : Eliana  
Handphone : 0823-8265-0491  
Alamat : Jl. Kihajar Dewantara Kec. Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau

### B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 008 Simpang Gaung (2004-2010)  
SMP/MTs : SMPN 03 Simpang Gaung (2010-2013)  
SMA/MA : SMA Simpang Gaung (2013-2016)

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan